



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.
Tempat lahir	: Rote, Kabupaten Rote Ndao
Umur/tanggal lahir	: 52 Tahun / 21 Januari 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: - Namodale RT.012 RW.004 Desa Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. - Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao (sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun 2002 s/d 2008)

Penahanan :

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 30 Agustus 2014
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan 9 Oktober 2014
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 8 November 2014

Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan 25 November 2014
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan 16 Desember 2014;
6. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum **YESAYA DAE PANIE, SH., MARSEL RADJA, SH., dan FRIEDOM Y. RADJAH**, advokad, berkantor di Jalan Kartini II No. 2 Kota Kupang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999**

Halaman 2 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan PRIMAIR ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum **Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menghukum agar **Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.642.732.544,-(satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
 2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.
 3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womitra sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg – Germany sebesar Rp. 624.633.750,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.
- 10.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenburgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Olb ode H2 Iban : Deutch Windguard Jerman Varel sebesar Rp. 499.630.147,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
- 12.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
- 13.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.
- 14.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.
- 15.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran.
- 16.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.
- 17.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao – Deutsche Windguard GmbH, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.
- 18.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.

19.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 423.188.044, - (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.

20.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544, - (Lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.

21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3. an. Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004

22.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3 an. Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.

23.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.

24.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.

25.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 02 Desember 2006.

26.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp. 255.681.818,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, nbeserta lampirannya.



- 27.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupetan Rote Ndao sebesar 62.148.500,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tentang penyetoran kemabali sisa dana belanja modal jaringan listrik windguard tertanggal 26 Januari 2007.
- 28.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindakanjnt LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember 2008.
- 29.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. : Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2009.
- 30.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.
- 31.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 1.124.588.364,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 19 Desember 2005.
- 32.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 59.218.665,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratu enam puluh lima rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.
- 33.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 676.390.150,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.



- 34.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.
- 35.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.
- 36.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.
- 37.1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan /korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.
- 38.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period: October 2004 – October 2005.
- 39.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPPKAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.
- 40.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.
- 41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat sekretariat daerah kabupaten rote ndao nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; dan

- Menetapkan agar Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan pembelaan yang di sampai kan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepadanya, sehingga mohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002 sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005, pada waktu-waktu tertentu tanggal 7 bulan Desember tahun 2005 dan pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di lokasi pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao di Desa Hundihipo Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, atau bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada tahun 2002 Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002, dan selain itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, yang mana sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
- Bahwa selanjutnya sekira awal tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) bermaksud untuk mengadakan survey penelitian potensi angin yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, yang mana maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin untuk hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao. Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang.
- Bahwa Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, yang mana fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis, selain itu didapatkan pula fakta bahwa direktur Yayasan Womintra yaitu Sdr. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, yang mana Sdr. CLAUS J. DAUSELT bekerja sebagai pegawai di perusahaan Deutsche Windguard GmbH di negara Jerman.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama survey penelitian potensi angin tersebut, maka sekira bulan Maret 2004 Bupati Rote Ndao meminta Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, yang mana penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II saat itu yaitu Sdr. DANIEL FOLABESI, karena Asisten II tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman tepatnya di kota Varel, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor 1.A. Year 2004 dan Nomor 1.B. Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesepahaman sampai dengan tahun 2005.



- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA.
 - Bahwa sesuai Kontrak sebagaimana Pasal 1, Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut antara lain :
 - a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :
 - 1) * Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya.
 - * Kick-Off Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini.
 - * Survey dan identifikasi lokasi sample di beberapa kecamatan potensial.
 - * Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower.
 - 2) * Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan software pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya.
 - * melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi stasiun pengukuran angin dan mendownload data (on-tehe-job)
 - * Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin.
 - 3) * Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan softwrenya.
 - * Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom.
 - * Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. Progress Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini.
- 4) * Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistim informasi angin.
- b. Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri.
- c. PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut diatas di atas dari PIHAK PERTAMA.
- d. Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA.
- Bahwa Output / keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris.

- Bahwa Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan.

- Bahwa harga dan cara pembayaran sesuai Kontrak dilakukan dengan cara :

a) Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material.

b) PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap :

Tahap I :

Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan kiriman alat-alat ukur angin ke lapangan.

Tahap II :

Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin.

Tahap III :

Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin.

Tahap IV :

Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin.

Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan pada Setda Kab. Rote Ndao.

Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku. pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor rekening :

Bank : Oldenburgische Landesbank AG

BLZ : 282 226 21

Acc : 960 44607 00

Swift-BIC : OLBODEH2

IBAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Halaman 12 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di Indonesia yang berdasarkan peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di Jerman sesuai peraturan yang berlaku.

- c) Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua.
- Bahwa pembayaran dana survey penelitian potensi angin yang harus dibayarkan Pemda Kabupaten Rote Ndao sejumlah 250.000 Euro tersebut sesuai kontrak harus menggunakan mata uang Euro, dan tidak ada patokan yang pasti berapa dana APBD yang akan dibayarkan mengingat dalam kontrak tidak diatur secara khusus patokan nilai pembayaran dana dengan menggunakan Kurs Euro tersebut, karena nilai kurs mata uang Euro bersifat fluktuatif dan selalu berubah-ubah setiap saat.
 - Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yang harus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyata dananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp.625.000.000,- tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Sdri. OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu Sdri. OTNIA E. MBOLIK berdasarkan cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp.625.000.000,- ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp.624.633.750,- (dengan biaya pengiriman Rp.363.600,-) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
 - Bahwa setelah dana sejumlah Rp.625.000.000,- tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,- tersebut diperhitungkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mata anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut).
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2005 untuk melakukan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH, ternyata berdasarkan keterangan Sdr. MELKIANUS MANU dan keterangan Sdr. FRIDS E. SINE, SE., Terdakwa Drs. ALFRED

Halaman 13 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian cek senilai Rp.500.000.000,- tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei 2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp.500.000.000,- kepada Sdr. CHATRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp.499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp.367.110,-) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Rp.500.000.000,- tanpa melalui mekanisme APBD, ternyata pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut.
- Bahwa dalam kaitannya dengan penganggaran dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 mempunyai tugas salah satunya untuk :
 - Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya
 - Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin ;

Halaman 14 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
- Bahwa setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%. Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, alasan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera dicairkan maka dana tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dan tanpa dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut dimasukkan ke rekening Bappeda Kab. Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama Pemegang Kas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung mencairkan atau menarik uang sebesar Rp.1.875.000.000,- tersebut, dan setelah itu dana tersebut dibawa ke kota Kupang oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk diserahkan kepada Sdr. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra sesuai Kwitansi tanda terima, dan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dimasukkan ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan

Halaman 15 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Cek / Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp.1.124.588.364 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp.58.642.740,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kab. Rote Ndao (Sdr. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp.675.998.700,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Bahwa untuk pembayaran pajak yang menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao, maka Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian :
 - Tanggal 29 Desember 2005 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.255.681.818,- dan Rp.51.136.363,-
 - Tanggal 7 Agustus 2006 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.15.999.772,- dan Rp.111.872.591,-
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp.485.336.544,- dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik, yang mana proses pencairan dana direalisasikan di tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.485.336.544,- untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp.62.148.000,-

Halaman 16 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp.423.188.544,-. Akan tetapi ternyata sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ternyata malah diserahkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan Womitra Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA), dan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dengan demikian, untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp.3.423.188.544,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum	Rp. 625.000.000,-
- Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2005	Rp. 500.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda	Rp.1.875.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda	
(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,-)	Rp. 423.188.544,-
Total Dana APBD yang telah dikeluarkan	Rp.3.423.188.544,-

- Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran adalah sejumlah **Rp.2.298.188.544,-** dengan rincian :

- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda	Rp.1.875.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda	
(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,-)	Rp. 423.188.544,-
Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda	Rp.2.298.188.544,-



- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundiho, Desa Sanggoen, dan Desa Hituk Kab. Rote Ndao. Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEBUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kab. Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuan pekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasil pekerjaan antara Pemda Kab. Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH. Selain itu dalam tahap awal hingga akhir pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin yang merupakan kontrak Pengadaan Jasa pemerintah, ternyata tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin ternyata tidak melalui tahapan perencanaan yang mengatur mengenai harga maupun penelitian HPS, tanpa adanya pelelangan pekerjaan, tanpa adanya pengawasan dan laporan berkala, dan tanpa adanya pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa dengan demikian maka seluruh pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin berupa pembayaran pekerjaan maupun pembayaran pajak, telah bertentangan dengan mekanisme Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Selain itu pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda tersebut juga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana tersebut dikeluarkan tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Khusus untuk perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao telah bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a. Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran
- b. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- c. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
4. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 :
- Bagian KETIGA mengenai TUGAS PENGGUNA ANGGARAN :
- Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya
 - Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin ;
 - Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

Pasal 1 :

Angka 1 : Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa ;

Angka 2 : Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu

Pasal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (2) : Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel

Pasal 7

Ayat (1) : Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :

- a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Pasal 9

Ayat (3) : Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

Ayat (4) : Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (5) : Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 13 :

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) : HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa

Pasal 17 :

Ayat (1) : Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.

Pasal 21 :

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan.

Ayat (2) : Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultasi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultasi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan.

Pasal 29 :

Ayat (1) : Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cedera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Ayat (2) : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Ayat (3) : Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.

Ayat (4) : Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni;

Pasal 32 :

Ayat (1) : Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pasal 42 :

Halaman 22 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai :

- a. Untuk jasa pemborongan di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) : Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, setelah melakukan penelitian pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundihopo Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa perkiraan total 4 buah bangunan Guyed Tower dan peralatan pengukur dan pencatat data angin adalah sebesar **Rp.655.456.000,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)**, dengan perincian :

• Pekerjaan Persiapan	Rp. 10.246.197,30,-
• Pekerjaan Tiang menara 50 meter	Rp. 26.885.744,94,-
• Pekerjaan Pondasi Menara	Rp. 552.729,42,-
• Pekerjaan Pondasi Sling	Rp. 6.282.993,82,-
• Pekerjaan Grounding Anti Petir	Rp. 7.500.000,00,-
• Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin	Rp. 97.499.754,00,- +
• Jumlah	Rp.148.967.419,48,-
• PPN 10%	Rp. 14.896.741,95,-
• Jumlah Total 1 menara	Rp.163.864.161,43,-
• Jumlah Total untuk 4 menara	Rp.655.456.645,71,-
• Dibulatkan	Rp.655,456.000,00,-
(Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

- Bahwa terhadap dana APBD tahun 2005 dan tahun 2006 yang telah dikeluarkan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.298.188.544,-, dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :
 1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah Rp.1.875.000.000,-, dan dihubungkan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin bahwa Output / Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar Output / Keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin adalah sebesar Rp.655.456.000,-, sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,- yang malah dibayarkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,- yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;

sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin	Rp.1.875.000.000,-
- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA 2006 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin	Rp. 423.188.544,-
Total dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda TA 2005 dan 2006	Rp.2.298.188.544,-
Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin	
-	Rp. 655.456.000,-
Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa	Rp.1.642.732.544,-

- Dengan demikian maka dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah mengeluarkan dana APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut sebesar Rp.2.298.188.544,-, terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra ataupun Deutsche Windguard GmbH, atau setidaknya tidaknya kekayaan Terdakwa ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**-----

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002 sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005, pada waktu-waktu tertentu tanggal 7 bulan Desember tahun 2005 dan pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di lokasi pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao di Desa Hundihipo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, atau bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada tahun 2002 Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002, dan selain itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, yang mana sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
- Bahwa selanjutnya sekira awal tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) bermaksud untuk mengadakan survey penelitian potensi angin yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, yang mana maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin untuk hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao. Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang.
- Bahwa Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, yang mana fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis, selain itu didapatkan pula fakta bahwa direktur Yayasan Womintra yaitu Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, yang mana Sdr. CLAUS J. DAUSELT bekerja sebagai pegawai di perusahaan Deutsche Windguard GmbH di negara Jerman.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama survey penelitian potensi angin tersebut, maka sekira bulan Maret 2004 Bupati Rote Ndao meminta Terdakwa Drs. ALFRED

Halaman 26 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, yang mana penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II saat itu yaitu Sdr. DANIEL FOLABESI, karena Asisten II tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman tepatnya di kota Varel, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor 1.A. Year 2004 dan Nomor 1.B.Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesepahaman sampai dengan tahun 2005.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA.
- Bahwa sesuai Kontrak sebagaimana Pasal 1, Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut antara lain :
 - a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :
 - 1) * Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya.
 - * Kick-Off Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini.
 - * Survey dan identifikasi lokasi sample di beberapa kecamatan potensial.
 - * Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower.
 - 2) * Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan software pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi dan pengukuran angin dan mendownload data (on-the-job)
- * Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin.
- 3) * Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan softwarena.
- * Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom.
- * Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. Progress Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini.
- 4) * Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistem informasi angin.
- b. Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri.
- c. PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut diatas di atas dari PIHAK PERTAMA.
- d. Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA.
- Bahwa Output / keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris.
- Bahwa Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa harga dan cara pembayaran sesuai Kontrak dilakukan dengan cara :
 - a) Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material.
 - b) PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap :

Tahap I :

Halaman 28 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan kiriman alat-alat ukur angin ke lapangan.

Tahap II :

Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin.

Tahap III :

Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin.

Tahap IV :

Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin.

Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan pada Setda Kab. Rote Ndao.

Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku. pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor rekening :

Bank : Oldenburgische Landesbank AG

BLZ : 282 226 21

Acc : 960 44607 00

Swift-BIC : OLBODEH2

IBAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di Indonesia yang berdasarkan peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di Jerman sesuai peraturan yang berlaku.

c) Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua.

- Bahwa pembayaran dana survey penelitian potensi angin yang harus dibayarkan Pemda Kabupaten Rote Ndao sejumlah 250.000 Euro tersebut sesuai kontrak harus menggunakan mata uang Euro, dan tidak ada patokan yang pasti berapa dana APBD yang akan dibayarkan mengingat dalam kontrak tidak diatur secara khusus patokan nilai pembayaran dana dengan menggunakan Kurs Euro tersebut, karena nilai kurs mata uang Euro bersifat fluktuatif dan selalu berubah-ubah setiap saat.

- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yang harus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyata dananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp.625.000.000,- tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Sdri. OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu Sdri. OTNIA E. MBOLIK berdasarkan

Halaman 29 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp.625.000.000,- ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp.624.633.750,- (dengan biaya pengiriman Rp.363.600,-) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

- Bahwa setelah dana sejumlah Rp.625.000.000,- tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,- tersebut diperhitungkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mata anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2005 untuk melakukan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH, ternyata berdasarkan keterangan Sdr. MELKIANUS MANU dan keterangan Sdr. FRIDS E. SINE, SE., Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian cek senilai Rp.500.000.000,- tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei 2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp.500.000.000,- kepada Sdri. CHATRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp.499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp.367.110,-) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

Halaman 30 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Rp.500.000.000,-tanpa melalui mekanisme APBD, ternyata pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut.
- Bahwa dalam kaitannya dengan penganggaran dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 mempunyai tugas salah satunya untuk :
 - Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya
 - Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
 - Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
- Bahwa setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%. Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, alasan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera dicairkan maka dana tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr.

Halaman 31 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dantana dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian KeuanganSetda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut dimasukkan ke rekening Bappeda Kab. Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama PemegangKas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung mencairkan atau menarik uang sebesar Rp.1.875.000.000,- tersebut, dan setelah itu dana tersebut dibawa ke kota Kupang oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untukdiserahkan kepada Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra sesuai Kwitansi tanda terima, dan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dimasukkan ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan menggunakan Cek / Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp.1.124.588.364ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp.58.642.740,-ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kab. Rote Ndao (Sdri. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp.675.998.700,-ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Bahwa untuk pembayaran pajak yang menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao, makaSdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian :
 - Tanggal 29 Desember 2005 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.255.681.818,- dan Rp.51.136.363,-
 - Tanggal 7 Agustus 2006 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.15.999.772,- dan Rp.111.872.591,-



- Bahwa selanjutnya untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp.485.336.544,- dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik, yang mana proses pencairan dana direalisasikan di tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.485.336.544,- untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp.62.148.000,- yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp.423.188.544,-. Akan tetapi ternyata sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ternyata malah diserahkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan Womitra Sdr. Dra. SUSY M.D. KATIPANA), dan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dengan demikian, untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp.3.423.188.544,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| - Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum | Rp. 625.000.000,- |
| - Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2005 | Rp. 500.000.000,- |
| - Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda | Rp. 1.875.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda

- (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,-) Rp. 423.188.544,-

Total Dana APBD yang telah dikeluarkan _____ **+**
Rp.3.423.188.544,-

- Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran adalah sejumlah **Rp.2.298.188.544,-** dengan rincian :

- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Rp.1.875.000.000,-

Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda

- (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,-) Rp. 423.188.544,-

Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda _____ **+**
Rp.2.298.188.544,-

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundihopo, Desa Sanggoen, dan Desa Hituk Kab. Rote Ndao. Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEBUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kab. Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuan pekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasil pekerjaan antara Pemda Kab. Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH. Selain itu dalam tahap awal hingga akhir pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin yang merupakan kontrak Pengadaan Jasa pemerintah, ternyata tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan

Halaman 34 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin ternyata tidak melalui tahapan perencanaan yang mengatur mengenai harga maupun penelitian HPS, tanpa adanya pelelangan pekerjaan, tanpa adanya pengawasan dan laporan berkala, dan tanpa adanya pemeriksaan hasil pekerjaan.

- Bahwa dengan demikian maka seluruh pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin berupa pembayaran pekerjaan maupun pembayaran pajak, telah bertentangan dengan mekanisme Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Selain itu pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda tersebut juga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana tersebut dikeluarkan tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Khusus untuk perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah menyalahgunakan wewenangnya melakukan pencairan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin Kabupaten Rote Ndao telah bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a. Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran
 - b. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
 - c. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 4. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu

Halaman 35 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas pada Badan/Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2005 :

Bagian KETIGA mengenai TUGAS PENGGUNA ANGGARAN :

- Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya
 - Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
 - Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Pasal 1 :

Angka 1 : Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa ;

Angka 2 : Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu

Pasal 2

Ayat (1) : Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (2) : Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel

Pasal 7

Ayat (1) : Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :

- a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Pasal 9

Ayat (3) : Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

Ayat (4) : Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (5) : Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 13 :

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) : HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa

Pasal 17 :

Halaman 37 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.

Pasal 21 :

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan.

Ayat (2) : Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultasi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultasi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan.

Pasal 29 :

Ayat (1) : Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cedera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Ayat (2) : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Halaman 38 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.

Ayat (4) : Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni;

Pasal 32 :

Ayat (1) : Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pasal 42 :

Ayat (1) : Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai :

- a. Untuk jasa pemborongan di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) : Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, setelah melakukan penelitian pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundihipo Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen

Halaman 39 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa perkiraan total 4 buah bangunan Guyed Tower dan peralatan pengukur dan pencatat data angin adalah sebesar **Rp.655.456.000,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)**, dengan perincian :

• Pekerjaan Persiapan	Rp. 10.246.197,30,-
• Pekerjaan Tiang menara 50 meter	Rp. 26.885.744,94,-
• Pekerjaan Pondasi Menara	Rp. 552.729,42,-
• Pekerjaan Pondasi Sling	Rp. 6.282.993,82,-
• Pekerjaan Grounding Anti Petir	Rp. 7.500.000,00,-
• Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin	Rp. 97.499.754,00,- +
• Jumlah	Rp.148.967.419,48,-
• PPN 10%	Rp. 14.896.741,95,-
• Jumlah Total 1 menara	Rp.163.864.161,43,-
• Jumlah Total untuk 4 menara	Rp.655.456.645,71,-
• Dibulatkan	Rp.655,456.000,00,-
(Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

- Bahwa terhadap dana APBD tahun 2005 dan tahun 2006 yang telah dikeluarkan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.298.188.544,-, dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah Rp.1.875.000.000,-, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin bahwa Output / Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar Output / Keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan



Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin adalah sebesar Rp.655.456.000,-, sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,- yang malah dibayarkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,- yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;

sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin	Rp.1.875.000.000,-
- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA 2006 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin	Rp. 423.188.544,-
Total dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda TA 2005 dan 2006	Rp.2.298.188.544,-
- Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin	Rp. 655.456.000,-
Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa	Rp.1.642.732.544,-



- Dengan demikian maka dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah mengeluarkan dana APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut sebesar Rp.2.298.188.544,-, terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra ataupun Deutsche Windguard GmbH, atau setidaknya tidaknya Terdakwa ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi telah memperoleh keuntungan secara tidak sah.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

Menimbang, terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, pada hari senin tanggal 1 Desember 2014 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum pada hari senin tanggal 8 Desember 2014 telah mengajukan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara ;

Menimbang, setelah Penuntut Umum mengajukan pendapat atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 Majelis telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si** tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDS-08/RND/11/2014 tertanggal 12 November 2014 adalah sah sebagai dasar untuk memeriksa , mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa tersebut ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir



putusan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa tidak ada kaitan secara teknis kegiatan survey pembangkit listrik tenaga angin tersebut, namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kabag Keuangan pada Setda Kabupaten Rote Ndao, saksi melaksanakan fungsi sebagai Ordonator daerah sesuai ketentuan yang berlaku, mengeluarkan Cek sebesar Rp. 625.000.000, (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun 2004 kepada pemegang kas / bendahara pada unit kerja Setda Kabupaten Rote Ndao sebagai realisasi atau pembayaran pertama biaya survey dimaksud.
- Bahwa dana yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2004 (Perubahan APBD TA. 2004) pada unit kerja Setda Rote Ndao TA. 2004 untuk biaya Studi Kelayakan Listrik Tenaga Angin sebesar Rp.1.250.000.000, ;
- Bahwa yang menjadi penghubung antara Pemda Rote Ndao dengan Wingduard adalah Yayasan Womintra;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan survey tersebut pada awal bulan Juli Tahun 2004, saksi selaku Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Rote Ndao dipanggil menghadap oleh Bupati Rote Ndao ke ruangan kerjanya, yang hadir pada waktu itu adalah Plt. Sekda (Drs. M.D. Welkis), Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao (Drs. Alfred H.J. Zacharias, M.Si), Bupati menyampaikan intinya akan ada kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Rote Ndao dengan Perusahaan Jerman yang bernama Windguard, yang difasilitasi LSM Womintra tentang Survey Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Saksi diminta menyiapkan sebagai tahap awal / pertama untuk keperluan dimaksud ;

- Bahwa atas permintaan dana tersebut, di dalam APBD Induk TA 2004 belum / tidak diakomodir kebutuhan belanja dimaksud. Kemudian oleh Kepala Bappeda/terdakwa menyela jawaban saksi bahwa secara teknis dapat diakomodir pada perubahan anggaran karena kebutuhan ini sudah sangat mendesak. Dan selanjutnya disetujui oleh Bupati dan Plt. Sekda pada waktu itu. Selanjutnya saksi melaksanakan perintah tersebut dengan menerbitkan / mencairkan cek sebesar Rp.625.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Pemegang Kas Setda Rote Ndao, selanjutnya jumlah dana tersebut diakomodir secara teknis di dalam perubahan APBD tahun 2004 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao TA 2004.
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan pencairan dana sebesar Rp. 625.000.000,- sebagai tahap awal kepada Bendahara / Pemegang Kas pada Setda Kabupaten Rote Ndao untuk selanjutnya ditransfer ke Winguard / LSM Womintra. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Womintra saksi tidak tahu dengan pasti, karena pengguna anggaran pada waktu itu adalah Drs.M.D. Welkis dan Pemegang Kasnya Frieds E. Sine, SE. Cek dimaksud, setelah saksi tandatangani, diserahkan kepada Frieds E. Sine, SE, yang selanjutnya yang bersangkutan berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah (BUD) Ny. Otnial Mbolik untuk melakukan pentransferan dana tersebut. Yang setelah ditetapkanlah perubahan APBD 2004 dan dana tersebut telah diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2004 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) diSPMkan oleh Pemegang Kas sekaligus diSPJkan.
- Bahwa mengenai dana sisa sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dalam perubahan APBD TA. 2004, Saksi menyatakan bahwa

Halaman 44 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beralih jabatan sebagai Asisten Administrasi, sehingga sisa dana sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dalam perubahan APBD TA. 2004 sudah tidak menjadi kewenangan saksi namun menjadi kewenangan Kabag Keuangan yang baru atas nama saudara Frieds E. Sine, SE ;

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao tersebut, dan saksi baru lihat setelah pemeriksaan di Kejaksaan ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mencairkan dana sebesar Rp. 625.000.000, (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), awalnya saksi dipanggil menghadap Bupati Rote Ndao, hadir juga di ruangan kerjanya Plt. Sekda (Drs. M.D. Welkis) dan Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao (Drs. Alfred H. J. Zacharias, M.Si), selanjutnya Bupati memerintahkan saksi untuk menyiapkan dana untuk kepentingan biaya Survey Pembangkit Listrik Tenaga Angin ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dengan bukti penyetoran tertanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp.625.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan bukti penyetoran dana sebesar Rp. 625.000.000,- ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk apapun maupun dalam bentuk honor terkait dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa Pada tahun 2004 pencairan dana untuk kebutuhan belanja daerah masih dapat diperkenankan dengan menggunakan Cek untuk kebutuhan – kebutuhan tertentu khusus yang dianggap mendesak dan belum terakomodir di dalam APBD. Kondisi ini berdasarkan ketentuan Kep Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan ketentuan lain yang berlaku ;
- Bahwa benar ada pejabat pemerintah Kabupaten Rote Ndao pergi ke Negara ke Jeman dalam rangka Studi Kelayakan Pemanfaatan potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, yaitu Bupati Rote Ndao dan istri, Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao.

Halaman 45 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menanda tangani cek sebagaimana yang saksi jelaskan tadi daiatas yaitu kep Mendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Bab V Pasal 31 ayat (2) butir d dan Keputusan Bupati Rote Ndao nomor 40/HK/Kep/2003 tentang penunjukkan / penetapan pejabat otorisasi dan pejabat-pejabat yang diberi tugas dan wewenang untuk dan atas nama bupati menandatangani surat-surat berharga yang diterbitkan / dikeluarkan maupun yang diterimakan oleh bupati Rote Ndao sehingga inilah yang menjadi dasar hukum saksi untuk menandatangani cek sesuai dengan perintah Bupati ;
- Bahwa bahwa dana untuk studi kelayakan potensi angin sebesar Rp. 625.000.000,- tersebut diambilkan dari pos penerimaan pada kas Daerah di mana dana tersebut belum ditetapkan dalam suatu program sehingga belum dipakai dalam anggaran berjalan atau dengan kata lain dana tersebut adalah dana sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2003 dan ditambah dengan dana penerimaan daerah dalam tahun berjalan yang pada hakikatnya digunakan dalam program yang direncanakan dalam anggaran perubahan tahun 2004.
- Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 625.000.000,- tersebut yang belum di anggarkan secara normatif hal tersebut tidak dibolehkan karena dana tersebut tidak ada kredit anggarannya dalam APBD Induk namun atas dasar penjelasan Kepala Bappeda (Sdr. Drs. Alfred H. Y. Zakarias) kepada Bupati Rote Ndao (Bpk. Christian Nehemia Dilak, SH) bahwa kegiatan studi kelayakan potensi angin tersebut bersifat strategis sehingga Bupati (Bpk. Christian Nehemia Dilak, SH) menindaklanjuti dengan memerintahkan saksi selaku Kepala Bagian Keuangan untuk menerbitkan cek sejumlah Rp. 625.000.000,- kepada Pengguna Anggaran / Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah untuk melakukan kegiatan program studi kelayakan potensi angin di mana akan diakomodir lebih lanjut dalam Perubahan Anggaran tahun 2004.

Halaman 46 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana yang belum dianggarkan, bisa dikeluarkan dalam keadaan mendesak yaitu keadaan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara segera seperti penyakit, bencana dan keadaan luar biasa lainnya ;
- Bahwa sebenarnya secara normatif kegiatan studi kelayakan potensi angin tersebut bukan merupakan keadaan mendesak namun pada saat saksi menghadap Bupati pada waktu itu, telah berada di ruang kerja bupati pejabat-pejabat yaitu: Plt. Sekda Kabupaten Rote Ndao (Drs. M. D. Welkis) dan terdakwa/Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao (Drs. Alfred H. J. Zacharias, M.Si). dan atas saran dari terdakwa/Kepala Bappeda kepada Bupati bahwa segera diterbitkan ataupun direalisasikan dana sebesar Rp.625.000.000,- sebagai tahap awal pembayaran kepada Windguard / Womintra karena sudah ada MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Windguard Jerman ;
- Bahwa pada saat menghadap Bupati tersebut, Terdakwa sebagai Kepala Bappeda menyarankan kepada saksi bahwa dana dicairkan tersebut nanti baru diakomodir pada Perubahan APBD. Yang selanjutnya oleh Bupati menyampaikan hal yang sama dan segera ditindaklanjuti.
- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa sebagai Kepala Bapeda terkesan lebih dominan dengan berbagai argumentasinya agar dana tersebut bisa segera di realisasikan. Yang pada hakekatnya program kegiatan ini dilaksanakan oleh Bapeda sebagai leading sektornya, tapi sebagai tahap awal karena desakan Kepala Bapeda dan perintah Bupati, maka secara teknis anggaran tersebut ditempatkan pada unit kerja Sekretariat Daerah sehingga pada Tahun 2005 dialihkan atau dikembalikan pengelolaannya kepada unit kerja Bapeda Kabupaten Rote Ndao dengan Pengguna Anggarannya adalah terdakwa Drs. Alfred H. J. Zacharias, Msi/ Kepala Bapeda Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa saksi pernah berbeda pendapat dengan terdakwa sebagai Kepala Bapeda (Drs. Alfred H. J. Zacharias) mengenai pencairan dana sudi kelayakan potensi angin sebesar Rp. 625.000.000,-. saksi sempat adu argumentasi dan bersitegang dengan trrdakwa sebagai Kepala Bapeda, dimana awalnya terdakwa sebagai Kepala Bapeda datang keruangan

Halaman 47 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



saksi dan menyampaikan " Pak Kabag ada dana atau tidak ? Karena kita mau bayar Windguard sebagai tahap awal " lalu saksi jawab " Berapa jumlahnya? " lalu dijawab kembali oleh Kepala Bapeda " ya, tahap awal kita berikan enam ratusan juta kepada Windguard melalui Womintra " lalu saksi jawab kembali " bahwa hal tersebut tidak dapat saksi lakukan karena kebutuhan dana tersebut belum tersedia dalam APBD " . karena hal itulah saksi bersitegang dengan Kepala Bapeda (Drs. Alfred H. J. Zacharias), selanjutnya Kepala Bapeda menghadap Bupati menyampaikan bahwa saksi tidak bersedia mencairkan dana sehingga kemudian saksi dipanggil Bapak Bupati untuk menghadap Bupati;

- Bahwa pada awal pelaksanaan kegiatan studi kelayakan potensi angin yang belum diakomodir dalam anggaran, pada penempatan anggaran perubahan tahun 2004, kegiatan tersebut masuk pada pos Bagian umum bukan pos anggaran Bapeda, karena anggaran perubahan pada SKPD membutuhkan waktu yang cukup lama sementara kami (bagian keuangan) sudah didesak untuk menyelesaikan sehingga untuk sementara anggaran ini dititip di Bagian Umum untuk memudahkan pencairan tahap awal dan dipertanggung jawabnya dimana komunikasi dalam pengelolaan anggaran tersebut tetap dilaksanakan oleh Bapeda Kabupaten Rote Ndao. Barulah pada tahun 2005 pos anggarannya dialihkan ke Bapeda.
- Bahwa dana senilai Rp. 500.000.000.- yang dicairkan oleh Bagian Keuangan tidak diterima di Bappeda, yang menerimanya adalah Yayasan womintra yang menerima;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam pledooi ;

2. ANTHONETY ARIENNY LAPUDOOH, S.Sos

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa paraf saksi dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2005 Jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa APBD tahun 2005 pada satker Bapeda sebesar Rp. 1.875.000.000,- dan telah direalisasikan 100 persen sesuai dengan dokumen Perda Pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD tahun 2005 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Menyusun atau Mengkompilasi Rencana anggaran dari masing-masing satuan kerja menjadi dokumen RAPBD kemudian menyampaikannya kepada pimpinan (Kabag Keuangan) selanjutnya dibahas di DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda.
 - Melakukan penyesuaian dokumen sesuai hasil pembahasan sebelum ditetapkan menjadi Perda.
- Bahwa yang menjadi Kepala BAPEDA Kabupaten Rote Ndao adalah terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa mengenai perencanaan dan besaran anggaran studi kelayakan potensi angin pada Bapeda Kabupaten Rote Ndao tahu anggaran 2004,2005 dan 2006, awalnya saksi tidak mengetahui karena saksi belum menduduki jabatan sebagai Kasubag Anggaran namun setelah saksi melihat dokumen APBD perubahan tahun 2004 kegiatan penelitian survey listrik tenaga angin ditetapkan anggaran pada bagian umum sebesar Rp. 1.250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 625.000.000,-.

Halaman 49 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Pada Tahun 2005, berdasarkan dokumen APBD induk tahun 2005 yang saksi lihat, pada APBD induk tahun 2005 kegiatan penelitian survey listrik tenaga angin ditetapkan anggaran sebesar 1.250.000.000,- pada bagian umum Setda Kabupaten Rote Ndao, dari anggaran tersebut berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2005 terdapat realisasi sebesar Rp. 500.000.000,- pada bagian umum Setda Kabupaten Rote Ndao. Lalu pada perubahan APBD tahun anggaran 2005, kegiatan penelitian survey listrik tenaga angin dipindahkan ke Bapeda dengan total anggaran ditetapkan sebesar Rp. 1.875.000.000,- pada pertanggungjawaban APBD tahun 2005, anggaran terealisasi sebesar Rp. 1.875.000.000,-(100%).

Pada tahun 2006, pada perubahan APBD tahun 2006, ditetapkan anggaran sebesar Rp. 495.336.544,- pada Bapeda Kabupaten Rote Ndao dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 433.188.044,-

- Bahwa benar pada tahun 2005, terjadi pemindahan pos anggaran dari bagian umum ke Bapeda, dimana pada APBD induk bagian umum telah dianggarkan sebesar Rp. 1.250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 500.000.000,- kemudian pada APBD perubahan dianggarkan Rp. 1.875.000.000,-.
- Bahwa anggaran kegiatan penelitian survey listrik tenaga angin tersebut dipindahkan dari bagian umum ke Bapeda Kabupaten Rote Ndao karena struktur di **Bapeda** ada salah satu bidang yang mengurus tentang penelitian dan pengembangan sehingga kegiatan tersebut dipindahkan ke Bapeda.
- Bahwa mengenai besaran anggaran setelah pemindahan pos anggaran dari bagian umum ke Bapeda, secara aturan dapat saya jelaskan bahwa terdapat 2 opsi yaitu
 - Pertama, anggaran yang dipindahkan ke Bapeda tersebut harus dipotong oleh bagian Keuangan sebesar Realisasi sebelumnya pada bagian umum.
 - Kedua, anggaran tersebut harus disetorkan kembali oleh Bapeda sebesar realisasi sebelumnya pada bagian umum.



- Bahwa anggaran tersebut belum dipotong oleh Bagian Keuangan atau belum disetorkan oleh Bappeda sebesar realisasi sebelumnya karena sampai sekarang masih dicatat sebagai piutang daerah berdasarkan laporan keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa mengenai penganggaran kegiatan penelitian survey listrik tenaga angin untuk tahun 2006, ditetapkan anggaran sebesar Rp. 295.336.544,- untuk mengakomodir beban pajak atas kegiatan penelitian survey listrik tenaga angin yang belum tercover dalam MOU sesuai usulan Bappeda namun seharusnya dalam MOU tersebut termuat anggaran kegiatan ditambah dengan pajak ;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat bukti berupa penyetoran tertanggal 08 Juni 2004 sebesar Rp.625.000.000,- dan bukti transfer kepada Deutschen Windguard GMBH sebesar Rp.624.997.350,- Saksi menyatakan bahwa ia tidak mengenal dan tidak mengetahui surat bukti tersebut ;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat bukti berupa berita acara penerimaan uang tertanggal 20 Mei 2005 sebesar 500.000.000,- dari Melkianus Manu kepada Chatryn Manafe dan bukti transfer tertanggal 20 Mei 2005 dari Melkianus Manu kepada Deutch Windguard sebesar Rp.499.997.257,- Saksi menyatakan bahwa ia tidak mengenal dan tidak mengetahui bukti tersebut ;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat bukti berupa satu bendel kelengkapan SPP dan SPM tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1. 875.000.000,- Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan bukti berupa pencairan uang belanja modal jaringan listrik tenaga angin dari Keuangan ke Bappeda Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat bukti berupa Ditunjukan kepada saudara satu bendel kelengkapan SPP dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544,- Saksi menyatakan bahwa ia tidak kenal oleh karena pada dokumen tersebut tertera nama saksi namun saksi merasa tidak pernah menandatangani dan tidak ada tanda tangan



saksi pada dokumen tersebut termasuk paraf yang ada pada dokumen tersebut bukanlah paraf saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang MOU dalam kegiatan ini
- Bahwa benar pernah dilakukan audit oleh BPK, dari hasil audit BPK terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 500.000.-;
- Bahwa benar nama saksi tercantum dalam dokumen kelengkapan SPP dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544, akan tetapi saksi tidak mempunyai kapasitas dalam pencairan anggaran karena saksi hanya sebagai Kasubag anggaran;
- Bahwa yang memiliki kewenangan berkaitan pencairan dana tersebut adalah bagian perbendaharaan dan Kabag Keuangan ;
- Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000.- dari hasil audit BPK tersebut dibayarkan kepada Pihak Ketiga (Windgard);
- Bahwa saksi tahu ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000.- yang merupakan hasil audit BPK dari Laporan Keuangan Daerah. Dan saksi tidak pernah membaca hasil audit BPK tersebut ;
- Bahwa untuk tahun 2004 nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 1.250.000.000.-;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledooi ;

3. **FRIDS E. SINE, SE ;**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Kabupaten Rote Nda berdasarkan SK Bupati.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Kabupaten Rote Ndao yaitu :
 - Mengkoordinir usulan dan penyusunan Rancangan RAPBD dari masing-masing APBD
 - Mempersiapkan semua usulan SKPD untuk dihimpun menjadi Daftar RAPBD untuk dibahas di Tingkat Pimpinan SKPD.
- Bahwa pada tahun 2004 saksi mengetahui ada Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao, tetapi tidak mengikuti secara teknis dan saksi mengetahui dari usulan rancangan RAPD Bappeda ;
- Bahwa mengenai pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin dialihkan dari Bagian Umum ke Bappeda Kabupaten Rote Ndao, awalnya pada tahun 2004 ada perencanaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin direncanakan oleh Bagian Umum, namun pada saat itu Kepala Bappeda Sdr. Drs. Alfred Zacharias mengatakan bahwa yang namanya survey penelitian itu harus ada pada Bappeda, kemudian Ernes Pella mengatakan bahwa ini sudah ada pada Bagian Umum, kalau memang Bappeda mengatakan seperti itu, ya tunggu saja pada perubahan baru dialihkan ;
- Bahwa besar anggaran pekerjaan studi kelayakan pemanfaatan potensi angin di Bappeda pada tahun 2004, 2005 Pada tahun 2004, saksi tidak ingat lagi, Pada tahun 2005 anggaran yang saksi tahu sebesar Rp.1.875.000.000,- dan sudah dialihkan ke Bappeda yang semula ada pada Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa surat kwitansi penyetoran tertanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp. 625.000.000,- kepada Yayasan Womintra, Saksi menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan bukti surat tersebut ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa Berita Acara Penerimaan uang tertanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- dari

Halaman 53 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkianus Manu kepada Cahtryn Manafe selaku Wakil Direktur Womintra, Saksi menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan barang bukti tersebut ;

- Bahwa saksi selaku Kasubag Anggaran di Kantor Bupati Kabupaten Rote Ndao, pernah melakukan pencairan dana pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao, dimana saksi pernah melayani permintaan dana dari Bappeda sebesar Rp.1.875.000.000,- Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa kelengkapan pengajuan embarayan tersebut telah lengkap;
- Bahwa permintaan yang diajukan oleh Bappeda ke Bagian Keuangan yang sifatnya beban sementara maka kelengkapannya antara lain Kwitansi Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Penggunaan Rancangan Pengisian Kas, dan Surat Pernyataan dari Bappeda.
- Bahwa yang mencairkan adalah Bendahara Bappeda di Bank NTT Cabang Rote Ndao;
- Bahwa yang memiliki kewangan untuk membayar kepada pihak Windgard dana sebesar Rp.1.875.000.000,- adalah Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran, dan dana tersebut sudah masuk ke Kas Bappeda;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani SPM pada tanggal 14 Desember 2005, kelengkapan administrasi sudah lengkap;
- Bahwa benar saksi pernah tahu Bupati Rote Ndao, Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao dan Kepala Bappeda pergi ke Jerman sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan keberangkatan para pejabat ke Jerman tersebut ;
- Bahwa permintaan dana yang bersifat sementara sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya adalah permintaan yang diajukan oleh bendahara lewat SPP yang diajukan lalu permintaan dana tersebut masuk ke rekening bendahara bersangkutan. Sedangkan permintaan bersifat beban tetap, prosesnya hampir sama dengan permintaan bersifat beban sementara namun dana tersebut langsung masuk ke rekening rekanan ;
- Bahwa dalam kaitannya pencairan dana survey potensi angin ini, mengapa menggunakan proses permintaan yang bersifat sementara sehingga dana tidak langsung masuk ke rekening rekanan namun masuk

Halaman 54 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening Bappeda, Saksi menyatakan bahwa ia tidak tahu apa alasannya, namun yang diajukan sesuai permintaan Bappeda adalah dengan proses permintaan bersifat beban sementara ;

- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Kepala Bappeda agar menggunakan beban tetap kepada Pihak Ketiga namun Kepala Bappeda menjawab tidak bisa karena masih memperhitungkan antara kurs Euro dengan kurs Rupiah ;
- Bahwa mengenai pembayaran dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin saksi tidak pernah di perintah oleh Terdakwa sebagai Kepala Bappeda;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapinya dalam pledooi ;

4. **LEXY SUEK ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar pada tahun 2004 ada pejabat kabupaten Rote Ndao yang pergi ker Jerman, akan tetapi saksi tidak tahu tujuan keberangkatan ke Jerman tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2005 ada permintaan dana dari Bapeda yang bersifat sementara, yang diajukan oleh Bendahara Bapeda lewat SPP ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat menara angin yang dikerjakan oleh Windguard ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan petugas atau pegawai dari Yayasan Womintra ;
- Bahwa saksi tidak menerima pengajuan SPP untuk dana sebesar Rp. 5000.000.000.- ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam pledooi ;

5. **ENDANG PRISTIWATI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa jabatan saksi di PEMDA Rote Ndao sebagai Sekretaris Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Januari 2013 – Sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2004 jabatan saksi di PEMDA Rote Ndao sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya dan Litbang di Bappeda ;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya dan Litbang di Bappeda Rote Ndao yaitu :
 - o Mengkoordinasikan SKPD-SKPD sebanyak 33 SKPD di Kabupaten Rote Ndao

Halaman 56 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan Litbang
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Survey Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa sebagai kepala Bidang Sosial Budaya dan Litbang di Bappeda Rote Ndao, saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan Survey Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao ;
Saksi menyatakan bahwa dalam kegiatan Survei Pemanfaatan Potensi Angin saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa tidak ada kaitan secara teknis dalam kegiatan Survey pemanfaatan potensi angin tersebut ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Survey Pemanfaatan Potensi Angin di Rote Ndao tahun 2004 adalah Kepala Bappeda sebagai Pengguna Anggaran yaitu Drs. Alfrehth Zacharias, M.Si
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Survey Potensi kelayakan potensi angin di Rote Ndao tahun 2004 karena ada sosialisasi dari Womintra bersama pihak Winguard di gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu ada kunjungan pejabat dari PEMDA Rote Ndao ke Jerman terkait kegiatan Survey Potensi kelayakan potensi angin di Rote Ndao tahun 2004 yang diikuti oleh Bupati Rote Ndao, Ketua DPRD Rote Ndao dan Kepala Bappeda Rote Ndao;
- Bahwa kunjungan pejabat dari PEMDA Rote Ndao ke Jerman dalam rangka komunikasi dan koordinasi mengenai Survey Pemanfaatan Potensi Angin di Rote Ndao;
- Bahwa yang melakukan komunikasi dan koordinasi yaitu Kepala Bappeda atas nama Drs. Alfred Zacharias, M.Si ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Kepala Bappeda yang melakukan komunikasi dan kordinasi, karena memang ada komunikasi yang dilakukan antara Bappeda dan Womintra (Susi Katipana dan Claus Dauselt) di mana pihak Womintra datang menghadap kepada Kepala Bappeda dalam membahas mengenai kegiatan survey potensi angin ;

Halaman 57 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di perintah oleh terdakwa terkait masalah kegiatan survey potensi angin tersebut, Kepala Bappeda pernah memerintahkan saksi melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Windguard misalnya untuk menyiapkan surat-surat salah satunya seingat saksi melakukan workshop dan pernah juga Kepala Bappeda meminta pertimbangan saksi untuk staf yang mengikuti pelatihan Pencatatan data angin, di mana waktu itu yang saksi merekomendasikan Oskar Bessie ;
- Bahwa pimpinan proyek dalam pelaksanaan kegiatan survey potensi angin, sepengetahuan saksi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dimana seluruh kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah berada di bawah pengguna anggaran dan dalam kegiatan survey pemanfaatan potensi angin berada di bawah Kepala Bappeda ;
- Bahwa tujuan dan hasil dari kegiatan survey potensi tenaga angin dari hasil sosialisasi pihak Windguard dan Womintra bahwa tujuan pelaksanaan survey pemanfaatan potensi angin, nantinya akan dipromosikan kepada pihak swasta untuk dibangun turbin angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa hasil dari kegiatan survey tersebut dalam bentuk laporan hasil penelitian ;
- Bahwa benar pada tahun 2005 terdapat pengalihan kegiatan dari Bagian Keuangan Setda Rote Ndao ke Bappeda Rote Ndao, dan dana yang dialihkan sebesar Rp.1.875.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar Rp.1.875.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah digunakan;
- Bahwa saksi tahu dana untuk kegiatan survey pemanfaatan potensi angin dialihkan ke Bappeda dari pemeriksaan Banwas Propinsi NTT tahun 2005, yang menyatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan penelitian sehingga harusnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bappeda sesuai Tupoksinya. Dan atas dasar tersebut akhirnya kegiatan itu dialihkan ke Bappeda Rote Ndao ;
- Bahwa tujuan pelaksanaan survey potensi angin tersebut adalah untuk pembangunan turbin angin untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Rote

Halaman 58 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao, tujuan jangka panjangnya untuk pembangunan turbin untuk pemenuhan listrik di Rote Ndao namun belum terlaksana ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Perjanjian kerjasama Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin Tahun 2004, tanggal 24 Mei 2004 antara Drs. Markus D. Welkis dengan Gerald J. Gerdes ini, Saksi menyatakan bahwa ia pernah dilihat surat tersebut saat BPK melakukan audit tahun 2008;
- Bahwa tentang temuan BPK berkaitan dengan kegiatan Survey Pemanfaatan Potensi Angin, ada piutang daerah dalam kegiatan Survei Pemanfaatan Tenaga Angin di Rote Ndao sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari Pemerintah Rote Ndao kepada Windguard ;
- Bahwa sehubungan dengan temuan BPK tersebut sampai saat ini setahu saksi belum ada penyelesaian ;
- Setelah diperlihatkan surat bukti penyetoran Bank NTT senilai Rp. 625.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 08 Juli 2004 ini, Saksi menyatakan bahwa ia tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti setoran tersebut ;
- Setelah diperlihatkan surat bukti berupa surat penyetoran Bank BII tertanggal 08 Juli 2004 senilai Rp. 624.994.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ,Saksi menyatakan bahwa kenal dengan bukti tersebut pada saat akan dibuat surat klarifikasi atas temuan BPK tahun 2008 ;
- Setelah diperlihatkan barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal 20 Mei 2005, yang ditanda tangani oleh Chatryn Manafe dan Melkianus Manu, serta bukti setoran Bank BII tertanggal 20 Mei 2005 senilai Rp. 499.997.257,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) ,Saksi menyatakan bahwa ia tidak tahu dan tidak pernah melihat berita acara serah terima tersebut, sedangkan bukti setoran tersebut saksi tahu bukti tersebut pada saat akan membuat surat klarifikasi atas temuan BPK tahun 2008 ;
- Setelah diperlihatkan bukti surat berupa Surat Perintah membayar (PK) Tahun Anggaran 2005 Nomor SPM: 59/KEU/2005 beserta lampirannya ,

Halaman 59 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyatakan bahwa ia tahu dan pernah melihat bukti setoran tersebut dimana bukti tersebut sebagai persyaratan untuk melakukan pembayaran yang biasa dipakai untuk melakukan pencairan dana suatu kegiatan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam pledooi ;

6. **DOMI STEF NUNUHITU, SH**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa jabatan saksi di PEMDA Rote Ndao sebagai Kabag Umum Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rote Ndao No. SK.821.2/ 764/63.o/2004/Up tanggal 24 Juni 2004 ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas Kabag Umum Kabupaten Rote Ndao sejak 01 Juli 2004 sampai dengan 01 Juli 2008;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabag Umum adalah mengatur administrasi Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati dan Asisten), pengelolaan persuratan, pengelolaan anggaran bagian umum, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kepala wilayah yang pada intinya mengkoordinir administrasi kantor sekretaris daerah ;
- Bahwa saksi juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada bagian umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Bagian Umum ada DIPA tahun 2004 meliputi anggaran makan minum tamu Pimpinan Daerah, Perjalanan Dinas Pimpinan Daerah, administrasi persuratan Pimpinan Daerah, gaji Pimpinan Daerah dan seluruh pegawai di Bagian Umum ;
- Bahwa ada dana dalam DPA Tahun 2004 di Bagian Umum tentang anggaran Bantuan Penelitian/Survey Listrik Tenaga Angin yang masuk dalam DPA Tahun 2004 di Bagian Umum sebesar Rp. 1.250.000.000,- ;
- Bahwa yang kelola anggaran tersebut adalah Pengguna Anggaran langsung yaitu Plt. Sekda atas nama Dominggus Markus Welkis dan Pemegang Kas Sekda saat itu adalah Saudara Frids E. Sine ;
- Bahwa setahu saksi alasan Sekda Kabupaten Rote Ndao atas nama Markus Dominggus Welkis mencairkan dana tersebut oleh karena pekerjaan tersebut harus harus di kerjakan oleh Bappeda walaupun anggarannya berada di Bagian Umum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari awal kegiatan tersebut dikelola oleh Bappeda ;
- Setelah diperlihatkan barang bukti surat berupa perjanjian kerjasama / MoU antara Sekda Kabupaten Rote Ndao atas nama Markus D. Welkis dengan Gerald J. Gerdes dari Pihak Winguard, Saksi menyatakan bahwa ia tidak tahu tidak mengenal dan saksi baru melihat perjanjian kerjasama tersebut setelah ditunjukkan oleh penyidik ;
- Bahwa saksi tahu dari awal kegiatan tersebut dikelola oleh Bappeda dari rapat yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Rote Ndao, di mana dalam rapat tersebut disampaikan laporan-laporan tiap SKPD sehingga saksi tahu bahwa kegiatan survey listrik tenaga angin tersebut dilaksanakan oleh Bappeda ;
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk survey listrik tenaga angin tahun 2005 dalam DPA sebesar Rp. 1.250.000.000,- ;
- Bahwa pada anggaran perubahan tahun 2005 pos anggaran tersebut dialihkan ke Bappeda ;
- Bahwa pos anggaran tersebut dialihkan ke Bappeda karena dari awal kegiatan survey listrik tenaga angin tersebut dilaksanakan oleh Bappeda ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam pledooi ;

Halaman 61 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. MELKIANUS MANU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi bertugas sebagai staf Administrasi Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kabupaten Rote Ndao, yang bertugas melakukan verifikasi setiap Surat Permintaan Pembayaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- Bahwa Bappeda Kabupaten Rote Ndao pernah mengajukan SPP;
- Bahwa pengajuan SPP dari Bappeda Rote Ndao dalam kegiatan studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin ;
- Bahwa pengajuan SPP dari Bappeda Rote Ndao dalam kegiatan studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin dokumennya sudah lengkap;
- Bahwa saksi pernah menolak pengajuan SPP dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao karena :
 - o Anggaran tersebut masih Bagian Umum jadi yang seharusnya mengajukan SPP adalah Bagian Umum bukan dari Bappeda
 - o Kontraknya sendiri dalam bahasa asing, sehingga harus diterjemahkan agar ke dalam bahasa Indonesia
 - o Harusnya Pihak Ketiga (Pihak Winguard) yang datang mencairkan dana tersebut;
- Bahwa setelah saksi menolak pengajuan SPP tersebut saksi kemudian ditelepon oleh Drs. Alfred Zacharias dan mengatakan "**Kamu sebagai apa di situ, sehingga menahan SPP yang saya ajukan?**", dan saksi menjawab "**Saya hanya penguji Kas, yang mempunyai hak untuk**



memverifikasi pengajuan SPP tersebut” dan ternyata SPP yang diajukan tidak memenuhi syarat sehingga saya tetap menolak SPP tersebut. Dan dijawab lagi oleh Pak Drs. Alfred Zacharias, “Dana tersebut mau dicairkan untuk digunakan sebagai biaya pengurusan visa, paspor dan tiket perjalanan ke Eropa (Jerman), sehingga harus segera dicairkan”

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima tertanggal 20 Mei 2005 dan bukti transfer 20 Mei 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Saksi menyatakan bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,-
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dalam bentuk cek;
- Bahwa bukti serah terima uang tertanggal 20 Mei 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) adalah bukti tanda terima yang saksi tandatangani, akan tetapi bukti transfer yang ada nama saksi itu tidak benar. Pencantuman nama saksi karena ada kesepakatan karena saksi yang menyerahkan uang tersebut maka nama saksi harus dicantumkan dalam bukti transfer ;
- Bahwa prosedur penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000 tersebut, awalnya saksi mengurus pencairan dana DAU dan DAK Kabupaten Rote Ndao di KPPN Kupang, jadi karena saksi akan ke Kupang jadi diperintah oleh Kabag Keuangan Bapak Fried E. Sine, SE untuk menyerahkan cek senilai Rp. 500.000.000,- kepada Ibu SUSI KATIPANA, akan tetapi karena SUSI KATIPANA tidak ada sehingga saksi diarahkan oleh staf Womintra untuk bertemu dengan Ibu Chatryn Manafe (Wakil Direktur Womintra). Pada saat bertemu dengan Ibu Chatryn Manafe selanjutnya saksi menyerahkan cek tersebut kami buat Berita Acara Serah Terima yang kami tandatangani bersama, kemudian saksi bersama dua orang staf Womintra berangkat ke Bank NTT Moh. Hatta untuk mencairkan cek senilai Rp. 500.000.000,- setelah itu staf Womintra mengatakan akan langsung membawa uang tunai Rp.500.000.000,- tersebut ke Bank BII sedangkan saksi langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledooi ;



8. **JOSEPHUS MANAFE ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi sebagai Bendahara BAPPEDA Kabupaten Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi tidak ada melakukan pencairan dana Studi Kelayakan Pengkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi melakukan pencairan dana Studi Kelayakan Pengkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa dana tersebut saksi serahkan kepada Susi Katipana di Kupang;
- Bahwa dana tersebut tidak seluruhnya diserahkan karena saksi ada perhitungkan pajak sebesar PPN 15% dan PPH 3% dengan jumlah pajak Rp. 306.818.181,- (Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah), dan dana pembayaran pajak tersebut diserahkan oleh Susi Katipana kepada saksi untuk dibukukan di Buku Kas ;
- Bahwa pada tahun 2006 apakah saksi ada melakukan pembayaran pajak , berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor: 208/KEU/PK/AP/2006, tanggal 18 Desember 2006 dan setelah dilakukan perhitungan pajak maka jumlah pajak yang harus disetorkan adalah sebesar Rp.423.188.014,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Belas Rupiah) dan uang tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke Claus J. Danselt sebagai setoran pajak, sedangkan selisih dana sebesar Rp. 62.148.500,- (Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) saksi setorkan kembali ke Kas Daerah ;

- Bahwa dasar saksi mencairkan dana sebesar Rp. 1.875.000.000,- karena sudah dianggarkan di APBD Perubahan, dan akan berakhir tahun anggaran maka Bappeda harus mencairkan dana tersebut untuk diberikan kepada Winguard sesuai kontrak kerja ;
- Bahwa saksi mencairkan mencairkan dana sebesar Rp. 1.875.000.000,- atas perintah Kepala Bappeda, saksi dipanggil oleh Kepala Bappeda, selanjutnya Kepala Bappeda mengatakan buat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk Winguard karena sudah mau selesai tahun anggaran ;
- Bahwa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tersebut saksi antar ke Bagian Keuangan Setda Rote Ndao;
- Bahwa SPP tersebut saksi serahkan di Bagian Keuangan Setda Rote Ndao, yaitu kepada Bapak Benyamin F. Ndun dan dibuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM tersebut terbit saksi antar ke Bank NTT untuk mencairkan dana sebesar Rp. 1.875.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pihak Winguard tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran atas dana sebesar Rp. 1.875.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.875.000.000,- masuk ke nomor rekening Bappeda ;
- Bahwa setelah dana masuk ke nomor rekening Bappeda, kemudian saksi bersama salah satu staf Womintra ke Bank NTT untuk mentransfer uang dari Rekening Bappeda ke Rekening Yayasan Womintra sebesar Rp. 1.875.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan juga saksi perhitungkan pajak sebesar PPN 15% dan PPH 3% dengan jumlah pajak Rp. 306.818.181,- (Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) diserahkan Susi Katipana untuk pembayaran pajak ;
- Bahwa pajak ditanggung oleh Pemerintah Rote Ndao;

Halaman 65 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah menganggarkan lagi dana sebesar Rp. 485.336.544,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) untuk pembayaran pajak PPH dan PPN dan pada Desember 2006, dana sebesar Rp.485.336.544,-
- Bahwa dana pajak tahun 2006 yang dianggarkan, saksi setorkan ke Winguard untuk pelunasan pajak ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam pledooi ;

9. CHATARINA R. M. MANAFE - KATIPANA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di yaysan Wamintra;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur yayasan Womintra;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Survey Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi sebagai pendamping dari Windguard Jerman dalam pelaksanaan Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun 2004 ;
- Bahwa keterlibatan Yayasan Womintra dan Windguard-Jerman dalam pelaksanaan Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, berawal dari Yayasan Womintra memfasilitasi pembuatan listrik tenaga angin dan surya di desa Oeledo pada tahun 1997, kemudian dari kegiatan tersebut, mendapatkan apresiasi dari masyarakat



dan memenangi lomba sumber tenaga listrik internasional pada tahun 2005, kemudian panitia lomba mengundang pihak Pemkab Rote Ndao untuk menerima penghargaan pemenang di Philipina dan diwakili oleh Ibu Susi Katipana, pengurus Desa dan pihak Pemda. Di Philipina tersebut Pemda Rote Ndao bertemu dengan perusahaan Windguard dari Jerman;

- Bahwa pada saat itu siapakah yang mewakili Pemda Rote Ndao pak Bernard Pele mewakili Pemda Rote Ndao;
- Bahwa perusahaan Windguard menawarkan kepada Pemkab Rote Ndao untuk melakukan Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa selanjutnya Bernard Pele melaporkan ke Bupati Rote Ndao Dillak dan Bupati Dillak menyetujui program Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa ada Kabupaten lain juga melakukan kerja sama dengan Windguard-Jerman yaitu Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS;
- Bahwa selanjutnya Pemkab Rote Ndao sepakat melaksanakan program Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin Kabupaten Rote Ndao kemudian kepala Bappeda An. Alfred Zakarias menghubungi pihak Womintra dalam hal ini Ibu Susi Katipana dengan menyampaikan bahwa Pemkab Rote Ndao akan melakukan kegiatan Study Kelayakan Potensi Angin seperti yang ditawarkan oleh pihak Windguard;
- Bahwa banar Susi Katipana yang menghubungi Windguard Jerman melalui Email bahwa Pemkab Rote Ndao menyetujui pelaksanaan Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin Kabupaten ;
- Rote Ndao yang sampaikan melalui Kepala Bapeda Rote Ndao Bahwa pada tahun 2004, dibuatkan MOU (Perjanjian Kerjasama) antara Perusahaan Windguard dengan Pemkab Rote Ndao yang dibuat di Kantor Womintra di Kupang;
- Bahwa yang hadir saat itu pihak Windguard adalah Gerard J. Gerdes dan beserta stafnya, Pihak Pemda Rote Ndao adalah Bupati Rote Ndao Drs. Markus D. Welkis dan dari Womintra Ibu Susi Katipana ;
- Bahwa saksi tahu Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Bappeda ke jerman sekitar tahun 2003;
- Bahwa MOU dibuat sesudah sesudah Bupati, ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao dan Kepala Bapeda ke Jerman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelanjutan dari MOU yang telah dibuat, perusahaan Windguard mengirim stafnya untuk melakukan survey pendahuluan di Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa setelah melihat lokasi kemudian dilakukan pemasangan alat menara pengukur angin ;
- Bahwa pemasangan menara pengukur angin tersebut awalnya ditentukan 4 (empat) lokasi, namun yang saksi tahu hanya 3 (tiga) lokasi yaitu di **Boa, Sanggowen dan Hituk**.
- Bahwa yang melakukan pemasangan menara Windguard ;
- Bahwa setelah perusahaan Windguard dari Jerman melakukan pemasang menara Perusahaan Windguard kemudian melatih staf Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin;
- Bahwa staf dari Womintra yaitu Flora Limparu dan Maxi Blegur, yang mengambil data angin setiap bulannya di lokasi pemasang menara angin tersebut dan dilaporkan kepada Perusahaan Windguard ;
- Bahwa nilai kegiatan tersebut adalah 250.000 Euro ;
- Bahwa dana pembayaran dari pihak Pemda ke Pihak Winguard melalui rekening Womintra di Bank NTT dengan No. Rek. 001 01.16004992-9 An. Yayasan Womintra ;
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui Womintra dan inisiatif dari Pemda Kabupaten Rote Ndao oleh karena dalam MOU disebutkan menggunakan Valuta Asing sehingga pihak Pemda harus ke Kupang untuk melakukan penukaran Valuta Asing, sehingga untuk keamanan maka Pemkab mentransfer ke rekening Womintra lalu uang tersebut ditukarkan ke mata uang euro dan kemudian ditransfer ke perusahaan winguard;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali dilakukan pembayaran melalui Yayasan Womintra ;
- Bahwa tahapan pembayaran melalui Yayasan Womintra ;
 - Pembayaran I sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara pada bulan Juli 2004 dimana Pemda Mentransfer dahulu ke Rekening Womintra sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dana tersebut masuk ke rekening yayasan womintra pada tanggal 08

Halaman 68 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2004, lalu pihak Womintra memberikan cek kepada Staf Pemda Rote Ndao untuk menarik dana (dikeluarkan dari rekening yayasan womintra pada tanggal 08 Juli 2004 dan ditukarkan ke Valuta Asing kemudian ditransfer ke Winguard.

- Pembayaran II pada bulan Mei 2005 sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara staf Pemda datang ke kantor Womintra dengan membawa cek sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) kemudian bersama-sama dengan staf Womintra an, Nining ke BII Kupang untuk menukar uang tersebut ke mata uang Euro dan menstransfer ke Winguard.
- Pembayaran III pada bulan Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Pemda Mentransfer dahulu ke Rekening Womiintra sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dana tersebut masuk ke rekening yayasan womintra pada tanggal 14 Desember 2005, lalu pihak Womintra memberikan cek kepada Staf Pemda Rote Ndao untuk menarik dana (dikeluarkan dari rekening yayasan womintra pada tanggal 16 Desember 2005 dan ditukarkan ke Valuta Asing kemudian ditransfer ke Winguard.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa bukti setoran tanggal 08 Juli 2004 dari Bagian Keuangan kepada Yayasan Womintra dengan No. Rek 001.01.16.004992.9 sebesar Rp. 625.000.00,- dan bukti transfer Bank BII cabang Kupang dari Susi Katipana kepada Deutschen Winguard GmbH sebesar Rp. 624.997.350,-, Saksi menyatakan bahwa ia tidak dengan barang bukti tersebut, tapi saksi baru melihat saat ditunjukkan penyidik;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa Berita Acara penerimaan uang tertanggal 20 Mei 2005 dari Melkianus Mau kepada Chatrin Manafe sebesar Rp. 500.000.000,- dan bukti setor Bank BII tertanggal 20 Mei dari Melkianus Manu kepada deutschen Winguard GmbH sebesar Rp. 499.997.257,- Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan barang bukti tersebut;

Halaman 69 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat berupa surat setoran tertanggal 19 Desember 2005 dari Bapeda Rote Ndao kepada Deutschen Winguard GmbH sebesar Rp. 1.124.997.614,- Dengan rincian Rp. 1.124.588.364, Rp. 101.400 dan 307.850.,- Saksi menyatakan bahwa ia tidak tahu;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat berupa surat setoran tertanggal 07 Juli 2007 dari Bapeda Rote Ndao kepada Deutschen Winguard GmbH sebesar Rp. 676.390.150, Saksi menyatakan bahwa ia tidak tahu;
- Bahwa Hasil Study kelayakan potensi angin tersebut berupa Laporan Tertulis dari Winguard, dengan hasil bahwa dari 4 lokasi study hanya satu lokasi potensial dibangun turbin angin;
- Bahwa laporan tersebut disajikan dalam suatu workshop yang dilakukan di ruang DPRD pada tahun 2006 yang dihadiri oleh Pemkab Rote Ndao, Anggaran DPRD Kabupaten Rote Ndao, pihak winguard (Grehard j. Gerdes) pihak Yayasan Womintra yaitu Ibu Susi Katipana ;
- Bahwa dari hasil study tersebut, bila dibangun turbin angin akan menghasilkan listrik dalam jumlah besar untuk kepentingan masyarakat Rote;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi pada pleedooi ;

10. KATARINA FLORENZA, S.Sos alias FLORA LIMPARU

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;

Halaman 70 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Wamintra;
- Bahwa saksi sebagai staf di Yayasan Womintra;
- Bahwa saksi pernah ditugas di Rote Ndao yang ditujuk oleh Yayasan Womintra dalam kaitannya dengan pekerjaan Studi kelayakan pemanfaatan potensi angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi menjadi data kolektor ;
- Bahwa saksi bertugas bersama rekan saksi bernama maxi blegur sebagai data kolektor untuk pekerjaan studi kelayakan potensi angin tersebut;
- Bahwa saksi bertugas mengambil data angin di 4 titik menara pengukur angin;
- Bahwa saksi mencatat data angin dalam bentuk softcopy setiap bulannya dan kemudian melaporkan kepada Bapak Claus Dauselt perwakilan Winguard di Indonesia, kemudian Bapak Claus Dauselt lah yang mengirim data tersebut ke perusahaan Windguard di Jerman melalui email;
- Bahwa tahap-tahapan pekerjaan sehingga saksi menjadi kolektor studi kelayakan potensi angin tersebut :
 - Pertama ada dilakukan Workshop yang diikuti oleh 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS dan Kabupaten Rote. Workshop tersebut dilaksanakan di Kantor Yayasan Womintra sekitar Oktober 2004;
 - Tahap kedua adalah survey titik angin yang dilakukan oleh perusahaan Windguard yang diwakili oleh 2 orang Jerman, yang juga di dampingi oleh Pemkab Rote Ndao. Dalam survey ini peran saksi adalah membantu menyiapkan logistik, akomodasi dan sebagai penerjemah. Setelah survey tersebut, Perusahaan Windguard mempresentasikan bertempat di Kantor Womintra diputuskanlah 4 titik pemasangan tiang pengukur angin di Rote Ndao.
 - Tahap ketiga adalah pemasangan tiang pengukur angin di 4 titik tempat sesuai hasil survey sebelumnya. Keempat titik tersebut adalah Boa (dibalik pinggir pantai menghadap kelaut), Rote timur (dipersawahan), Ba'a (pinggir jalan di dekat kompleks perkantoran Bupati), dan Hituk (diatas gunung menghadap laut dikejauhan). Yang melakukan pekerjaan pemasangan besi tiang pengukur adalah dari

Halaman 71 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapan (Lembaga antariksa dan penerbangan nasional). Peran saya pada tahap pemasangan ini adalah mendampingi tim Lapan yang melakukan pemasangan tersebut.

- Tahap keempat adalah pemasangan instrument alat pengukur angin (anemometer) yang dilakukan oleh tim Windguard dan Lapan. Dalam tahap ini saya juga mendampingi.
- Tahap kelima adalah pelatihan kepada staf perwakilan Pemda Rote Ndao dari perusahaan Windguard dalam hal ini oleh Gerard J. Gerdes. Guna Pelatihan tersebut adalah memberikan pelatihan kepada Staf Pemkab Rote Ndao dalam melakukan pencatatan data angin.
- Tahap keenam adalah satu bulan setelah pemasangan tiang pengukur angin, barulah dilakukan pengumpulan data pada tiap-tiap tiang pengukur yang dilakukan selama satu tahun setiap bulannya yaitu antara tahun 2004 sampai 2005.
- Tahap ketujuh, setelah berjalan satu tahun, dari titik yang dikumpulkan, pihak windguard menganalisis data-data angin yang dicatatkan.
- Tahap kedelapan adalah perusahaan windguard memberikan laporan hasil survey pengukuran angin selama satu tahun berupa peta titik yang menjelaskan potensi angin. Laporan hasil survey ini disajikan dalam forum DPRD kabupaten Rote Ndao sekaligus penyerahan laporan beserta aset (tiang pengukur).
 - Bahwa setiap bulan, saksi dan rekan saksi yaitu Maxi Blegur secara bergantian, datang ke Rote Ndao dengan membawa perangkat satu buah laptop dan checklist. Di tiap tiang pengukur, saksi membawa kunci box tempat penyimpanan data yang berada di tiang pengukur tersebut, lalu menghubungkan kabel penyimpanan data dengan laptop, setelah terkoneksi, dengan program khusus yang ada di laptop tersebut saksi memindahkan data dari box penyimpanan data ke laptop, setelah selesai saksi mengunci box penyimpanan data dan melanjutkan pengumpulan data di titik lain.
 - Bahwa setelah semua data terkumpul dari 4 titik tersebut, saksi kembali ke Kupang dan menyerahkan laptop beserta checklist hasil pengumpulannya data kepada Bapak Claus Dauselt ;



- Bahwa tidak ada petugas dari pemda yang ikut melakukan pencatatan;
- Bahwa benar pada waktu pengambilan data ada alat yang rusak, yaitu solar sebagai sumber tenaga tidak berada di tempatnya ;
- Bahwa tidak ada penjaga secara khusus menjaga tiang-tiang pengukur angin tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan, ditunjuk oleh Ibu Susi Katipana untuk melakukan pencatatan tersebut, namun semestinya yang melakukan pencatatan tersebut adalah staf Pemkab Rote Ndao dan staf womintra yang melakukan pencatatan. Pada awal-awal pencatatan, staf tersebut sempat ikut melakukan pencatatan, namun tidak rutin karena saksi lebih sering sendiri melakukan pencatatan tanpa didampingi oleh staf Pemkab Rote Ndao tersebut ;
- Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam pledooi ;

11. Drs. SIMSON ALFIANUS SAYD

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 Kepala Bappeda Definitif mengikuti Pilkada sehingga saksi ditunjuk oleh Bupati Rote Ndao sebagai Plt. Kepala Bappeda.;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Plt. Kepala Bappeda saksi disertai Laporan Hasil pemeriksaan dari BPK RI dengan temuan bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah) kepada pihak ketiga (Winguard) ;

- Bahwa pada saat itu saksi memanggil Bendahara atas nama Yosephus Manafe dan pembantu bendahara atas nama ibu Bertha Bessi untuk membawakan administrasi keuangan atas Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar dan pihak Winguard pernah melakukan sosialisasi di gedung dewan;
- Bahwa setelah saksi melihat data administrasi, ternyata ada pembayaran kepada winguard yang dilakukan oleh 2 (dua) SKPD yaitu oleh bagian keuangan dan oleh Bappeda;
- Bahwa ada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kab. Rote Ndao antara pemerintah kab. Rote Ndaodn pihak Winguard.
- Bahwa nilai pekerjaan tersebut dalam kontrak kerja 250.000. euro;
- Bahwa Bappeda pernah menerima dana sebanyak 2 kali, dimana penerimaan dana I sebesar Rp. 1.875.000.000,- berdasarkan SPM Nomor: SPM.159/KEU/2005 tanggal 14 Desember 2005 dari kas Daerah, selanjutnya Bappeda menerima Rp. 485.336.544 berdasarkan SPM Nomor: 208/KEU/Pk/AP/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- Bahwa Bappeda pernah melakukan pembayaran kepada pihak winguard sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa total dana yang ada di Bappeda terkait pekerjaan tersebut berdasarkan laporan yang saksi terima dari staf jumlah total anggaran yang diterima 2.360.336.544;
- Bahwa dana yang Bappeda bayarkan kepada Windguard berdasarkan laporan yang saksi terima sebesar 2.298.188.044;
- Bahwa tahun 2005 dana yang Bappeda bayarkan kepada Windguard berdasarkan laporan yang saksi diterima dari staf dan bukti-bukti transaksi yang ditunjukan, pada Tahun 2005: telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.875.000.000,- (bukti kwintansi bendahara tanggal 22 Desember 2005 kepada winguard) dan Tahun 2006 pembayaran sebesar Rp.423.188.044 tanggal 28 desember 2006 ;
- Bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan namun apakah sesuai kontrak atau tidak saksi tidak tahu;

Halaman 74 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pledooi ;

12. MARTINUS NABE ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Boa;
- Bahwa sekitar tahun 2004-2005 saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Boa, dan ada dua orang tenaga kerja dari Jawa datang memberitahukan dan memperkenalkan diri kepada saksi;
- Bahwa tujuan mereka datang ke Boa untuk membangun menara untuk menguji kekuatan angin;
- Bahwa saksi tidak ingat persis waktunya namun sekitar tahun 2005, tempat dibangun menara tersebut bernama Tatanak Desa Boa, tempatnya pas di pinggir pantai menghadap Pulau Ndana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun menara tersebut, tetapi dua orang yang memberitahukan saksi hanya mengatakan mereka dari Jawa ;
- Bahwa menara yang dibangun di Desa Boa berjumlah satu unit;
- Bahwa bahan menara tersebut dibuat dari rangka besi dan saksi tidak tahu berapa tingginya secara pasti menara tersebut;
- Bahwa saat ini menara tersebut sudah roboh dan tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 75 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



13. **NICOLAUS PASI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi hanya melihat menara yang ada di Desa Boa;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai kontrak kerja untuk pembangunan menara tersebut ;
- Bahwa dibangunnya menara tersebut pada jaman BUPATI Nehemia Dillak;
- Bahwa menara yang dibangun di Desa Boa berjumlah satu unit;
- Bahwa bahan menara tersebut dibuat dari rangka besi dan saksi tidak tahu berapa tingginya secara pasti menara tersebut;
- Bahwa saat ini menara tersebut sudah roboh dan tidak dapat digunakan lagi;

14. **OTNIA E. MBOLIK**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik untuk dalam perkara **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si ;**
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa atau di bujuk ;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan pada BAP Penyidik adalah paraf saksi dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Bagian Umum pada tahun 2004;
- Bahwa benar ada pengalihan dana ke Bappeda pada tahun 2005 dan kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun 2005.
- Bahwa dasar saksi sebagai bendahara tahun 2004 berdasarkan SK Bupati namun saksi lupa Nomor dan tanggalnya, dan saksi mulai menjalankan tugas selaku Bendahara Umum Daerah sejak awal tahun 2005 dan berakhir tahun 2008.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Umum Daerah yaitu:
 - Membuat laporan penerimaan uang dari Dinas-Dinas dan pengeluaran dari uang kas daerah
 - Memvalidasi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)
- Bahwa proses pencairan dana pekerjaan studi kelayakan pemanfaatan potensi angin dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 sebagai berikut : Pada tahun 2004 belum ada Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) namun pada saat itu saksi diperintah oleh Fried Edison Sine selaku Bendahara Bagian Bupati untuk mentransfer uang ke Womintra dalam bentuk cek yang sudah ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Drs. Ernest Pella, M.Si sebesar Rp. 625.000.000,- kemudian saksi ke Bank NTT Baa untuk mentransfer dana sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening Yayasan Womintra, dengan No. Rek. : 001.01.16.004992.9 tanggal 08 Juli 2004. Dan untuk tahun 2005 saksi meneliti SPM (Surat Perintah Membayar) sebesar Rp. 1.875.000.000,- yang ditujukan kepada Josephus Manafe / Pemegang Kas Bappeda Kabupaten Rote Ndao di mana sudah ditandatangani oleh Frids E. Sine, SE (Kepala Bagian Keuangan) dan Benyamin F. Ndun (Kasubag Perbendaharaan) Sdr

Halaman 77 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi memeriksa nomor rekening, tanggal dan validasi untuk SPM bisa dibayar dengan nilai uang harus sesuai dan setelah saksi teliti lengkap kemudian saksi menandatangani Pelunasan lalu saksi serahkan ke Josephus Manafe untuk dibawa ke Bank NTT Ba'a untuk dicairkan.

- Bahwa proses pencairan dana pekerjaan studi kelayakan pemanfaatan potensi angin dari tahun 2006 saksi meneliti SPM (Surat Perintah Membayar) sebesar Rp. 553.806.544,- yang ditujukan kepada Josephus Manafe/ Pemegang Kas Bappeda Kabupaten Rote Ndao di mana sudah ditandatangani oleh A. Lapidoo, S.Sos (Kasubag Anggaran) dan Benyamin F. Ndun (Kasubag Perbendaharaan) sdr. Kemudian saksi memeriksa Nomor Rekening, tanggal dan validasi untuk SPM bisa dibayar dengan nilai uang harus sesuai dan setelah saksi teliti lengkap kemudian saksi menandatangani pelunasan kemudian saksi serahkan ke Josephus Manafe untuk dibawa ke Bank NTT Ba'a untuk dicairkan.
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) karena saksi hanya memvalidasi angka uang dan nomor rekening tanggal dan tandatangan cap, sedangkan yang mempunyai tugas untuk menguji kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) ada di Bagian Keuangan dalam hal ini Bagian Perbendaharaan Sdr. Benyamin F. Ndun ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto copy Berita Acara Penyerahan Uang dari Melkianus Manu / Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe Wakil Direktur Womintra sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 20 Mei 2005, Saksi menyatakan tahu dan saksi ada mencatat dalam bentuk cek karena pembayaran yang dilakukan tersebut tidak melalui SPM melainkan melalui cek ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran dengan cek tanpa melalui Surat permintaan pembayaran untuk diterbitkan SPM tidak dibenarkan ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Keuangan Setda adalah Kabag Keuangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pleddoi ;

15. ZACHARIAS PAULUS MANAFE, SH.,

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Keuangan Daerah dalam Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2004-2009.
- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan pekerjaan Studi kelayakan pemanfaatan potensi angin di Kabupaten Rote Ndao pada saat penetapan anggaran Kabupaten Rote Ndao di DPRD Kab. Rote Ndao untuk proyek kegiatan studi kelayakan potensi angin dalam anggaran tahun 2004 dan tahun 2005.
- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan studi kelayakan pemanfaatan potensi angin untuk mengetahui titik angin untuk dijadikan sumber tenaga listrik, kemudian tindak lanjut mengenai pelaksanaan program tersebut sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, dimana saksi hanya mengetahui mengenai proses penganggarnya saja.
- Bahwa benar awalnya program tersebut diusulkan oleh pemerintah daerah dalam rancangan perubahan anggaran tahun 2004 untuk ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2004 oleh DPRD selanjutnya pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya dinas terkait.
- Bahwa benar khususnya pada pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Pemanfaatan angin, anggaran perubahan tersebut diusulkan oleh pemerintah daerah dalam Rancangan APBD Perubahan TA 2004 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, seingat saksi anggaran untuk tahun 2004 dianggarkan sebesar Rp. 1. 250.000.000,- dalam APBD Perubahan TA 2004 yang ditetapkan sekitar bulan Nopember 2004.
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2005, dana kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin diusulkan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan alasan anggaran sebelumnya belum cukup membiayai

Halaman 79 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program tersebut, seingat saksi anggaran tersebut masuk pada anggaran APBD Perubahan TA 2005 Kabupaten Rote Ndao dalam pos anggaran Bappeda, namun saksi lupa besar anggarannya.

- Bawa benar untuk tahun 2006, saksi lupa apakah ada anggaran yang dianggarkan untuk program kegiatan pemanfaatan potensi angin tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi barang bukti penyetoran Bank NTT senilai Rp. 625.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 08 Juli 2004, saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, karena berarti kegiatan bersangkutan telah dilaksanakan sebelum anggaran ditetapkan, dari aturan yang berlaku kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebelum anggaran ditetapkan dan tidak boleh melaksanakan kegiatan melebihi anggaran yang ditetapkan, karena anggaran pemanfaatan potensi angin ditetapkan sekitar bulan Nopember 2004 dalam perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 1.250.000.000,-.
- Bahwa benar surat perjanjian kerjasama study kelayakan pemanfaatan potensi angin Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2004 yang ditandatangani pada hari Senin 24 Mei 2004 dan bukti setor kepada Deutschen windguard GMBH dari Susy Md Katipana sebesar Rp. Rp. 624.633.750,- tanggal 08 Juli 200, sehingga menurut saksi, tanggal kerja sama dan bukti setor tersebut sebelum penetapan anggaran APBD tahun 2004 sehingga hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa benar kegiatan pemanfaatan potensi angin yang semula (tahun 2004) sebesar Rp.625.000.000,- dianggarkan pada pos Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao kemudian dipindahkan ke pos anggaran Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun 2005 dengan nilai anggaran yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp.1.850.000.000,-. Pada saat itu dewan sempat menanyakan mengapa anggaran study kelayakan potensi angin tersebut dipindahkan ke Bappeda, kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dijelaskan bahwa program study kelayakan potensi angin tersebut lebih tepat dilaksanakan oleh Bappeda. Saat itu pihak Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa anggaran yang diajukan lebih tinggi, karena anggaran pada tahun sebelumnya belum cukup untuk membiayai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin.

Halaman 80 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah ke Jerman kurang lebih 2 minggu dari sejak berangkat sampai kembali bersama Bupati Kabupaten Rote Ndao saat itu atas nama Cristian Dillak bersama istri, dan Kepala Bapeda yaitu Terdakwa Alfred Zacharias serta diikuti oleh Susi Katipana dan suaminya yaitu Sdr. Claus J. Dauselt serta perwakilan dari Pemerintah daerah Kabupaten Kupang dan Timor tengah selatan, namun waktu keberangkatan saksi tidak ingat pasti yaitu sekitar tahun 2004/2005. Keberangkatan ke Jerman tersebut dalam rangka study banding program pemanfaatan potensi angin yang telah dilakukan di Jerman, disana saksi meninjau serta mendapat penjelasan mengenai program study kelayakan potensi angin tersebut.
- Bahwa benar seingat saksi, untuk perjalanan dinas saksi selaku Ketua Dewan diambil dari pos anggaran perjalanan dinas luar daerah DPRD, sedangkan untuk Bapak Bupati dan istri serta kepala Bapeda saya tidak mengetahui dari pos mana diambil.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

16. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH ;

- Bahwa benar jabatan saksi selaku Bupati Rote Ndao sejak Tahun 2003 sampai dengan 2008.
- Bahwa benar pekerjaan Studi kelayakan pemanfaatan potensi angin di Kabupaten Rote Ndao pada awalnya ada surat dari Yayasan Womintra kalau kerjasama jadi, harus ada yang pergi ke Jerman, kemudian Kepala Bappeda saat itu (Terdakwa Drs. Alfred Zakharias, Msi) melaporkan kepada saksi bahwa ini ada undangan dari Jerman untuk melihat kelayakan potensi angin yang ada di jerman untuk nantinya di gunakan disini, kemudian Terdakwa Drs. Alfred Zakharias, Msi menyampaikan berdasarkan surat dari Womintra kalau yang pergi ke Jerman adalah saksi (selaku Bupati), Ketua DPRD saksi Zacharias paulus Manafe dan Kepala Bappeda yaitu Terdakwa Drs. Alfred Zakharias, Msi., kemudian pada tahun yang saksi lupa saaksi dan Isteri, Ketua DPRD Zakharias Manafe dan Kepala Bappeda Drs. Alfred Zakharias, Msi., dan dari pihak yayasan wamintra ada 3 (tiga) orang namanya saya tidak ingat tapi yang saya ingat hanya Sdri. Susi Katipana dansaksi Cahtrin Manafe.
- Bahwa benar yang saksi lakukan di Jerman adalah melihat pabrik pembangkit listrik tenaga angin, nama perusahaannya Windguard, kami



mendapatkan penjelasan mengenai potensi angin dan diterjemahkan oleh Sdri. Susi Katipana selama 3 (tiga) hari

- Bahwa benar tindak lanjut setelah kami pulang dari Jerman Bappeda lakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan survei Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini Bappeda berhubungan dengan yayasan Womintra, namun saksi tidak mengetahui apakah ada surat perjanjian Kerja Sama atau tidak dan ditindak lanjuti dengan pembuatan tower di sejumlah titik namun saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan.
- Bahwa benar besar dananya saksi tidak tahu dan dianggarkan di Bappeda Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benaradanya pencairan dana di Bagian Umum/Keuangan kaitannya dengan pekerjaan Studi kelayakan pemanfaatan potensi angin Saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya di Bappeda ada dana untuk kegiatan pekerjaan Studi kelayakan pemanfaatan potensi angin.
- Bahwa benar Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Studi kelayakan pemanfaatan potensi angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 antara Pihak Jerman dengan Kabupaten Rote Ndao benar itu tandatangan saksi namun saksi lupa kapan saksi tandatangan.
- Bahwa benar yang paling bertanggung jawab dalam kegiatan ini sesuai dengan Undang-undang Keuangan Negara yang bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa Alfred H.J. Zacharias, Msi.
- Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi tersebut, bahwa :
 - Tidak benar anggaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin hanya dianggarkan di Bappeda saja, karena kegiatan tersebut juga dianggarkan di Bagian Umum dan dibayarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao.
 - Terdakwa selaku Kepala Bappeda hanya meneruskan saja pembayaran yang sebelumnya dibayarkan di Bagian Umum Setda.

17. Saksi Ade Charge PIUS MALI ;

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat pelaksanaan Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun 2004 sampai dengan tahun 2006
Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Keuangan Daerah dalam Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa pada tahun 2004 s/d 2005 saksi menjabat sebagai Kabid di Banwas Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benar pada pokoknya tugas saksi adalah membantu Bupati Rote Ndao dalam rangka melakukan pengawasan jalannya aparatur pemerintahan daerah.
- Bahwa benar jabatan saksi selaku pengawas AKIP bersama-sama dengan BPK.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya permasalahan dalam Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao ada hasil pemeriksaan BPK NTT, yang mana hasil audit menyatakan bahwa ada panjar Rp.500.000.000,- yang dibayarkan ke Windguard melalui yayasan Womintra yang menjadi temuan kelebihan pembayaran, dan yang harus bertanggung jawab adalah Bagian Keuangan Setda karena tidak melakukan pemotongan.
- Bahwa benar BPK melakukan audit tahun 2008, saksi saat itu tidak secara langsung menyaksikan.
- Bahwa benar dana pada DPA di Bappeda tahun 2005 untuk Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao adalah Rp.1.875.000.000,- juga diaudit BPK, tapi BPK tidak mengaudit secara khusus melainkan hanya audit dari laporan keuangan saja.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi nilai kontrak Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao adalah senilai 250.000 Euro.
- Bahwa benar saksi saat ini menjabat sebagai Inspektur Daerah Kab. Rote Ndao.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Laporan Hasil Audit BPK yang diperlihatkan kepada saksi.

Keterangan Ahli :

Halaman 83 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TEDY WONLELE, ST., MT. ;

- Bahwa benar ahli mengerti sehubungan dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Keuangan Daerah dalam Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006.
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan riwayat keahlian ahli sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- SD Bonipoi IV Kupang lulus tahun 1984
- SMP Negeri 2 Soe tahun 1987
- SMA Negeri 9 Yogyakarta tahun 1990
- S-1 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Warmadewa Denpasar di Bali lulus tahun 2003.
- S-2 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2010.

Riwayat Pekerjaan :

- Engineering pada CV. Sarana Handyman 2003 s/d 2006
- Pengajar / Dosen pada Fakultas Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Kupang tahun 2006 s/d sekarang.

Riwayat Keahlian (*seminar, sertifikasi, dsb*):

- Ahli Madya Struktur yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
- Ahli Madya Teknik Sipil yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Bahwa benar dasar hukum ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Baa Nomor : B-844/P.3.22/Fd.1/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 585/PL23/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keahlian ahli dalam bidang Teknik Sipil Umum dan Teknik Sipil Struktur.
- Bahwa benar sesuai Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 585/PL23/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 maka pemeriksaan terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 dilakukan pada tanggal 12 s/d 14 Maret 2014 oleh Tim Teknis yang terdiri dari ahli sendiri, Ahli Daud Obet Bekak, ST., MT, Yohanes Suban Peli, SST., M.Si dan Yacob Victor Hayer, SST.
- Bahwa benar dokumen yang Ahli gunakan untuk melakukan penghitungan terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 tersebut antara lain :
 - Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak), Nomor pihak I: Bap697/1036/Kab.RN/2004
 - Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2005 dan
 - Final Report Analisis Potensi Angin pada Propinsi Nusa Tenggara Timur -Periode Data Oktober 2004 sampai dengan Oktober 2005 oleh Deutsche WindGuard GmbH.
- Bahwa benar cara ahli melakukan perhitungan teknis adalah sebagai berikut:
 - Mengevaluasi hasil report Grafik frekuensi distribusi arah dan kecepatan angin yang dibuat apakah layak atau tidaknya untuk dibangun Pembangkit energi angin.
 - Melakukan analisis stabilitas Guyed Tower berdasarkan spesifikasi spesifikasi material yang terpasang dengan berpedoman pada beban angin TI/EIA-222-F dan Design Struktur berdasarkan ANSI/AISC dan SNI 1729-2002.
 - Melakukan perhitungan Engineering Estimate (EE) terhadap spesifikasi terpasang dengan berdasarkan pada:
 - SNI DT 91 0007 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi.
 - SNI DT 91 0008 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton.

Halaman 85 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SNI DT 91 0014 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Besi Dan Alumunium.
- SNI DT 91 0007 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi.
- Harga Satuan Upah Dan Bahan yang berlaku di Nusa Tenggara Timur Tahun 2007.
- Berdasarkan data dari situs GmbH yang diunduh dari wind measurement _ EOL energie-online.de GmbH – Shop -----
- Bahwa benar ketika Ahli melakukan pemeriksaan, kondisi fisik pelaksanaan Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 tersebut sebagai berikut :
 - Desa Hundiho:
 - Tiang menara masih dalam kondisi relative baik dan masih berdiri
 - 6 buah Kawat sling penyokong tidak berfungsi
 - Peralatan sensor masih lengkap tapi pencatat data (data logger) tidak berfungsi
 - Bateray/accu untuk catu daya tidak ada.
 - Desa Sanggoen:
 - Tiang menara dan kabel sling penyokong masih dalam kondisi baik dan stabil.
 - Peralatan sensor masih lengkap tapi pencatat data (data logger) tidak berfungsi
 - Bateray/accu ada tidak berfungsi.
 - Desa Boa:
 - Hanya tersisa pondasi penara dan plat plendes saja
 - Desa Hituk:
 - Menara telah roboh
 - Peralatan pencatat data angin hanya tersisa sensor kelembaban udara dan data logger tetapi tidak berfungsi
 - Analisis terhadap peralatan pencatat data angin adalah sebagai berikut:
 - Spesifikasi peralatan pengukur dan pencatat potensi energy angin yang terpasang pada menara memenuhi persyaratan

Halaman 86 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara teknis dan kegunaannya sedangkan Berdasarkan Hasil analisis Distribusi Frekuensi Kecepatan Angin, dari ke 4 (empat) stasiun Pengukuran Potensi Energi Angin di Kab. Rote Ndao maka yang dianggap layak untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin hanya pada Titik Pengukuran di Hituk dan Boa dengan frekuensi distribusi rata-rata diatas 6m/s/.

– Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap spesifikasi terpasang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Spesifikasi seluruh elemen Guyed Tower terpasang memenuhi persyaratan secara teknis sebagai sebuah menara yang difungsikan sebagai menara untuk pengukur dan pencatat data angin
- Spesifikasi peralatan pengukur dan pencatat potensi energy angin yang terpasang pada menara memenuhi persyaratan secara teknis dan kegunaannya
- Perkiraan harga total 4 buah Guyed Tower adalah Rp. 655.456.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pekerjaan Persiapan Rp. 10.246.197,30,-
 - Pekerjaan Tiang menara 50 meter Rp. 26.885.744,94,-
 - Pekerjaan Pondasi Menara Rp. 552.729,42,-
 - Pekerjaan Pondasi Sling Rp. 6.282.993,82,-
 - Pekerjaan Gounding Anti Petir Rp. 7.500.000,00,-
 - Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin Rp. 97.499.754.00,-
 - Jumlah Rp.148.967.419,48,-
 - PPN 10% Rp. 14.896.741,95,-
 - Jumlah Total1 menara Rp.163.864.161,43,-
 - Jumlah Total untuk 4 menara Rp.655.456.645,71,-
 - **Dibulatkan Rp.655,456.000,00,-**

Terbilang Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah.

– Bahwa benar hasil pemeriksaan Ahli terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2004 s/d 2006 tersebut telah Ahli tuangkan dalam sebuah laporan tertulis.

- Bahwa benar hasil pemeriksaan Ahli terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 tersebut sudah sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki ;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. Ahli **DAUD OBED BEKAK, ST., MT.,**

- Bahwa benar ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar ahli mengerti sehubungan dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Keuangan Daerah dalam Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006.
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan riwayat keahlian ahli sebagai berikut :
- Riwayat pendidikan (SD, SMP, SMA, Universitas/Institut S-1, S-2, dsb) :

- Pendidikan SD Inpres 2 Ba'a Tamat 1984
- Pendidikan SMP Negeri 1 2 Ba'a Tamat 1987
- Pendidikan SMA Negeri 1 Ba'a Tamat 1990
- Pendidikan DII Teknik Elektro Politeknik Undana Kupang 1992
- Pendidikan DIII Teknik Elektro Politeknik Universitas Diponegoro 1998
- Pendidikan S1 Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang 2002
- Pendidikan S2 Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang 2011

Riwayat Pekerjaan :

- Sebagai Instruktur Pada Politeknik Negeri 1993 sampai 2002
- Sebagai dosen Teknik Elektro 2002 sampai sekarang



Riwayat Keahlian (*seminar, sertifikasi, dsb*):

- Seminar bidang Renewable Tingkat Nasional sejak 2002
 - Training Programme on Renewable Energy Micro Hydro Power For Rural Development penyelenggara Kementerian Luar Negeri (NAM CSSTC) dan Kementerian ESDM 2014
 - Sosialisasi SNI bidang Renewable Energy oleh Kementerian ESDM 2014
 - Sertifikat Bidang Keahlian Teknik Listrik dari Asosiasi APPE sebagai Ahli Madya Tahun 2012
- Bahwa benar dasar hukum ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Baa Nomor : B-844/P.3.22/Fd.1/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 585/PL23/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014.
- Bahwa benar keahlian ahli dalam bidang Teknik Listrik.
- Bahwa benar sesuai Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 585/PL23/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 maka pemeriksaan terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 dilakukan pada tanggal 12 s/d 14 Maret 2014 oleh Tim Teknis yang terdiri dari ahli sendiri, Ahli Tedy Wonlele, ST., MT, Yohanes Suban Peli, SST., M.Si dan Yacob Victor Hayer, SST.
- Bahwa benar dokumen yang Ahli gunakan untuk melakukan penghitungan terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 tersebut antara lain :
- Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak), Nomor pihak I: Bap697/1036/Kab.RN/2004
 - Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2005 dan
 - Final Report Analisis Potensi Angin pada Propinsi Nusa Tenggara Timur -Periode Data Oktober 2004 sampai dengan Oktober 2005 oleh Deutsche WindGuard GmbH.
- Bahwa benar cara ahli melakukan perhitungan teknis adalah berupa EE pada peralatan pengukur dan pencatat data angin. Karena RAB pada



masing-masing peralatan tersebut diatas tidak ada maka Ahli mengambil data peralatan dan harga yang sesuai dengan yang digunakan pada 4 titik pengukuran tersebut. Namun besarnya harga tersebut adalah harga saat ahli melakukan perhitungan tahun 2014. Data ini diambil berdasarkan data dari situs GmbH yang diunduh dari wind measurement _ EOL energie-online.de GmbH – Shop.

– Bahwa benar ketika Ahli melakukan pemeriksaan, kondisi fisik pelaksanaan Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 tersebut, secara teknis peralatan pengukuran sudah sesuai dan menunjang dalam pengukuran data angin. Pengukuran data angin biasanya dilakukan paling lama 3 sampai 4 tahun dan paling cepat adalah 1 tahun. Dari hasil pemeriksaan terhadap spesifikasi terpasang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Spesifikasi seluruh elemen Guyed Tower terpasang memenuhi persyaratan secara teknis sebagai sebuah menara yang difungsikan sebagai menara untuk pengukur dan pencatat data angin
- Spesifikasi peralatan pengukur dan pencatat potensi energy angin yang terpasang pada menara memenuhi persyaratan secara teknis dan kegunaannya
- Perkiraan harga total 4 buah Guyed Tower adalah Rp. 655.456.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pekerjaan Persiapan Rp. 10.246.197,30,-
 - Pekerjaan Tiang menara 50 meter Rp. 26.885.744,94,-
 - Pekerjaan Pondasi Menara Rp. 552.729,42,-
 - Pekerjaan Pondasi Sling Rp. 6.282.993,82,-
 - Pekerjaan Gounding Anti Petir Rp. 7.500.000,00,-
 - Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin Rp. 97.499.754.00,-
 - Jumlah Rp.148.967.419,48,-
 - PPN 10% Rp. 14.896.741,95,-
 - Jumlah Total 1 menara Rp.163.864.161,43,-
 - Jumlah Total untuk 4 menara Rp.655.456.645,71,-
 - **Dibulatkan Rp.655,456.000,00,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah.

- Bahwa benar hasil pemeriksaan Ahli terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 tersebut telah Ahli tuangkan dalam sebuah laporan tertulis.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Ahli terhadap Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 tersebut sudah sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki, selain itu secara teknis peralatan pengukur dan pencatat data angin sudah sesuai, berdasarkan laporan reportnya yang layak atau memiliki potensi hanya 2 lokasi yaitu stasiun Hituk dan Boa ;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Ahli A Decharge

Prof. Ir. YUSUF LEONARD HENUK, M.Rur.Sc., Ph.D.,

- Bahwa benar ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar ahli mengerti sehubungan dimintai Terdakwa sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Keuangan Daerah dalam Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 s/d 2006.
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar riwayat pendidikan ahli adalah S-1 di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana Kupang, S-2 dan S-3 Queensland University di Australia, seluruhnya di bidang peternakan.
- Bahwa benar ahli bekerja sebagai dosen peternakan, dan saat ini ahli menjabat Kepala Bagian Lingkungan Hidup Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Bahwa benar ahli tidak tahu dan tidak pernah datang ke lokasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kab. Rote Ndao.
- Bahwa benar ahli tidak mengerti bidang kelistrikan dan teknik sipil, karena latar belakang ahli di bidang peternakan.

Halaman 91 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang harus dipersiapkan seorang peneliti ketika ada proyek yaitu :
 - Proposal yang merinci kegiatannya dan berapa biaya riil yang dibutuhkan
 - Administrasi, seperti latar belakang CV dan sertifikat keahlian
- Bahwa benar menurut ahli biaya yang sudah disepakati dalam penelitian tidak boleh diganggu gugat.
- Bahwa benar menurut ahli yang paling mahal adalah analisa data karena dilakukan di Jerman.
- Bahwa benar peneliti asing kalau mau bekerja di Indonesia harus mendapatkan izin dari LIPPI atau Lapan.

Keterangan Terdakwa

- Bahwa benar tugas pokok Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao pada tahun 2002 s/d 2008 antara lain :
 1. Mengkoordinir perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
 2. Menyusun rencana pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun.
 3. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan baik 1 tahun, 5 tahun maupun 20 tahun.
 4. Merumuskan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.Adapun penunjukkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002.
- Bahwa benar Terdakwa bertindak sebagai Pengguna Anggaran di Bappeda Kab. Rote Ndao dari tahun 2002 s/d 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao yang diterbitkan setiap tahunnya. Berdasarkan Kepmendagri 29 tahun 2002 bahwa pemegang kekuasaan keuangan di daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, selanjutnya Kepala Daerah mendelegasikan kepada Kepala SKPD dengan cara mengangkat setiap kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
- Bahwa benar Terdakwa bertindak sebagai Pengguna Anggaran di Bappeda Kab. Rote Ndao dari tahun 2002 s/d 2008 dengan dengan wewenang seingat saya antara lain :

Halaman 92 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara umum bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Mengawasi pelaksanaan Anggaran
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Adapun wewenang tersebut lengkapnya sebagaimana tercantum dalam SK Bupati mengenai penunjukan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Bappeda.

- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui ada rapat sekitar awal tahun 2004, saat itu Bupati Rote Ndao yaitu saksi CHRISTIAN DILLAK menyampaikan dalam rapat yang dihadiri oleh Plt. Sekda, Terdakwa, dan beberapa Kepala SKPD bahwa Kab. Rote Ndao, Kabupaten Kupang dan Kab. Timor Tengah Selatan bermaksud untuk mengadakan survei penelitian potensi angin dengan bekerjasama dengan pihak perusahaan dari Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, maksud diadakannya kerjasama tersebut untuk mengetahui potensi angin untuk hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kab. Rote Ndao. Saat itu juga disebutkan jumlah uang yang ditawarkan setiap daerah harus menyiapkan dana sebesar 250.000 euro. Kemudian sekitar awal bulan Februari 2004 ada pemaparan di dewan oleh Deutsche Windguard GmbH yaitu SDR. GERHARD J. GERDES selaku managing director dengan didampingi oleh Sdri. SUSI KATIPANA di gedung DPRD Kab. Rote Ndao mengenai penelitian potensi angin. Selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh Bupati untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri dan Ketua Dewan untuk pergi ke Jerman dalam rangka melihat potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, yang mana penunjukan saya pergi ke Jerman untuk mengganti Asisten II saat itu Sdr. DANIEL FOLABESI, karena Asisten II sakit, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang ditunjuk oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di Jerman tepatnya di kota Varel, Terdakwa beserta rombongan yaitu Bupati bersama isteri, dan Ketua DPRD selama 9 hari mendapat presentasi dari pihak Windguard, saat

Halaman 93 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa sempat bertemu dengan pimpinan Windguard yaitu Sdr. Gerhard J. Gerdes, lalu Terdakwa sempat diajak oleh Windguard ke Belanda, Belgia dan Italia untuk melihat turbin listrik tenaga angin.

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang membiayai kepergian Terdakwa dan rombongan ke Jerman, Belanda, Belgia dan Italia tersebut.
- Bahwa benar setelah presentasi di Jerman, Terdakwa melihat Bupati Rote Ndao dan bupati lainnya langsung menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH.
- Bahwa benar setelah pulang dari Jerman barulah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao tanggal 24 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Plt. Sekda yaitu Sdr. Markus D. Welkis dan Managing Director Windguard yaitu Sdr. Gerhard J. Gerdes, dengan diketahui oleh Bupati Rote Ndao
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dilibatkan baik dalam pembuatan MoU maupun pembuatan kontrak.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku baru tahu adanya kontrak setelah dana pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin masuk ke DPA SKPD Bappeda berdasarkan APBD Perubahan TA 2005 sebesar Rp.1.875.000.000,-.
- Bahwa benar cara pembayaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin Kabupaten Rote Ndao tersebut dilakukan sebagai berikut :
 - Pada tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004, telah dibayarkan sebesar Rp.625.000.000,- yang dibayarkan oleh Sdri. OTNIA E. MBOLIK dari Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao, adapun dari mana sumber dananya Terdakwa tidak tahu, yang menerima dana tersebut adalah dari Yayasan Womintra di rekening Bank NTT No. 001.01.16.004992.9. Mengenai pihak yang membayarkannya Terdakwa tidak tahu ada di SKPD mana, apakah bagian Keuangan ataukah Bagian Umum.
 - Pada tahun 2005, telah dianggarkan di APBD 2005 di Bagian Umum Setda sebesar Rp.1.250.000.000,- untuk Biaya Bantuan Survey Listrik Tenaga Angin, dan realisasinya telah dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,- oleh Sdr. MELKIANUS MANU selaku Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Sdri.

Halaman 94 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATHRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Womintra pada tanggal 20 Mei 2005.

- Masih pada tahun 2005, ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi NTT bahwa kegiatan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin Kabupaten Rote Ndao tersebut adalah berupa kegiatan penelitian, sehingga tidak tepat dilaksanakan oleh Bagian Umum, oleh karena itu disarankan kegiatannya dipindahkan tupoksinya dari Bagian Umum ke Bappeda Kab. Rote Ndao. Dengan adanya saran tersebut, maka Bagian Keuangan Setda mengajukan pembahasan kepada DPRD Kab. Rote Ndao untuk meminta persetujuan pemindahan anggaran pelaksanaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut dari Bagian Umum ke Bappeda, dan setelah melalui pembahasan maka disetujui anggaran Belanja Modal sebesar Rp.1.875.000.000,- melalui APBD Perubahan tahun 2005 di Bappeda, yang mana ditetapkan Berdasarkan Peraturan Bupati tanggal 5 Desember 2005. Dalam realisasi pembayaran Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut, anggaran yang ada di Bappeda sebesar Rp.1.875.000.000,- tersebut telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra ke rekening Yayasan Womintra, dan sebagai bahan kelengkapannya telah dibuatkan bukti kwitansi pembayarannya tertanggal 22 Desember 2005, mengenai bagaimana pembayarannya oleh Yayasan Womintra ke Deutsche Windguard GmbH. Terdakwa tidak tahu.
- Pada tahun 2006, karena sesuai kontrak bahwa biaya pajak PPn maupun PPh harus ditanggung Pemda Kabupaten Rote Ndao, maka dianggarkan lagi dalam APBD 2006 di Bappeda Biaya Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp.485.336.554,- untuk membayar pajak PPn dan PPh dari pembayaran pelaksanaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, dan realisasinya dibayarkan ternyata ada kelebihan sehingga

Halaman 95 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibayarkan Rp.423.188.044,-, dan sisanya sebesar Rp.62.148.500,- disetor kembali ke kas daerah.

- Bahwa benar mekanisme pembayaran yang seharusnya adalah ada permohonan permintaan dana dari pihak ketiga, kemudian dilampirkan dengan laporan kemajuan pekerjaannya, dilampirkan kontrak/SPK, diteliti, lalu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke Bagian Keuangan untuk diverifikasi, apabila memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dan kemudian barulah dibayarkan sesuai kwitansi tanda terima
- Bahwa mekanisme pembayaran Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin pada tahun 2004 dan 2005 saksi tidak tahu. Untuk mekanisme pembayaran dana di Bappeda tahun 2005 sebesar Rp.1.875.000.000,-, tidak melalui permintaan pembayaran yang diajukan pihak Windguard kepada Bappeda, akan tetapi permintaan pembayaran diajukan oleh pihak Yayasan Womintra yang ditandatangani Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA kepada Bupati cq. Kepala Bagian Keuangan Pemda Kab. Rote Ndao, dilengkapi dengan laporan-laporan hasil survey yang ditujukan ke Bupati antara lain laporan pendahuluan, laporan perkembangan dan laporan akhir, akan tetapi semua laporan itu baru berupa draft, belum menjadi laporan yang sudah riil sebagaimana yang telah ditentukan kontrak. Kemudian dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Sdr. JOSEPHUS MANAFE dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda, yang mana tanpa disertai persyaratan berupa permintaan pembayaran dari pihak ketiga, tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan, karena persyaratan itu sudah ada di Bagian Keuangan, jadi Bappeda hanya melanjutkan pekerjaan saja, lagipula saat itu sudah bulan Desember 2005 sehingga waktu pencairan sangat terbatas, selanjutnya SPP tersebut diajukan ke Bagian Keuangan dan diverifikasi, setelah itu Kabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sejumlah Rp.1.875.000.000,-. Untuk pembayaran pajak sebesar Rp.485.336.554,- juga pengajuannya ke Bagian Keuangan oleh Bappeda, dan tidak memerlukan permintaan pembayaran dari pihak ketiga karena itu hanya merupakan pembayaran pajak saja.
- Bahwa benar dasar pencairan dana Rp.1.875.000.000,- di Bappeda hanya menggunakan persyaratan kontrak saja, sementara persyaratan lainnya berupa laporan-laporan hanya berupa draft dan ditujukan bukan kepada

Halaman 96 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappeda, melainkan kepada Bupati, itupun diajukan oleh yayasan Womintra, bukan oleh perusahaan Windguard.

- Bahwa benar bahasa laporan tersebut menggunakan bahasa Inggris.
- Bahwa benar laporan pendahuluan, laporan perkembangan dan laporan akhir yang riil baru diserahkan oleh Windguard kepada Bupati pada saat ada rapat di forum DPRD pada bulan Februari 2006.
- Bahwa benar dalam hal pencairan Rp.1.875.000.000,- yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pekerjaan ke Yayasan Womintra adalah atas perintah Bupati, sehingga Terdakwa memerintahkan Bendahara Bappeda saksi Josephus Manafe untuk melakukan pembayaran ke yayasan Womintra tersebut.
- Bahwa benar karena ini sifatnya penelitian maka tidak pernah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebelum dilakukan pembayaran pekerjaan, untuk pembayaran pekerjaan hanya berdasarkan laporan-laporan dari Deutsche Windguard GmbH saja, itupun saat pembayaran laporannya masih berupa draft.
- Bahwa Keterkaitan Yayasan Womintra adalah sebagai fasilitator dan penghubung, dan juga karena Direktur Yayasan Womintra yaitu Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah isteri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, yang bekerja di Deutsche Windguard GmbH, maka Yayasan Womintra sering bersama-sama dengan pihak Deutsche Windguard GmbH, walaupun memang tugas dan keterlibatan Yayasan Womintra tidak tertera dalam kontrak. Karena ini semua sudah berjalan dari awal maka saksi ikut saja dengan keterlibatan Yayasan Womintra dalam pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut
- Bahwa benar menurut Terdakwa adaya kelebihan pembayaran Rp.500.000.000 sebagaimana hasil temuan BPK Perwakilan Provinsi NTT yang diberikan kepada Deutsche Windguard GmbH, kelebihan pembayaran tersebut dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao yang diakibatkan pembayaran panjar sebesar Rp.500.000.000,- oleh Bagian Keuangan, selain itu kegiatan pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut adalah berupa penelitian, bukan proyek fisik

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.
3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.
4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womintra sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg – Germany sebesar Rp. 624.633.750,- (enam ratus

Halaman 98 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuhatus lima puluh rupiah) tanggal 08 Juli 2004.

9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.
- 10.1 (satu) rangkap fotocopy legalisirDokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2005.
- 11.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenurgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Olb ode H2 Iban : Deuthch Windguard Jerman Varel sebesar Rp. 499.630.147,- (empatratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
- 12.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
- 13.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir PeraturanBupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.
- 14.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.
- 15.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)Bendahara Umum Daerah Kab. Rote NDao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran.
- 16.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote NDao tertanggal 07 Desember 2005.

Halaman 99 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao – Deutsche Windguard GmbH, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.
- 18.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
- 19.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 423.188.044, - (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
- 20.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544, - (Lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.
21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3. an. Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004
- 22.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3 an. Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.
- 23.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.
- 24.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 100 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.

25.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 02 Desember 2006.

26.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp. 255.681.818,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, nbeserta lampirannya.

27.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar 62.148.500,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tentang penyetoran kembali sisa dana belanja modal jaringan listrik windguard tertanggal 26 Januari 2007.

28.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindaklanjut LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember 2008.

29.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. : Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2009.

30.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.

31.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 1.124.588.364,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 19 Desember 2005.

32.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerman Varel sebesar Rp. 59.218.665,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.

33.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 676.390.150,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.

34.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.

35.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.

36.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.

37.1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.

38.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period : October 2004 – October 2005.

39.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPPAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.

40.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat sekretariat daerah kabupaten rote ndao nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002
2. Bahwa benar disamping sebagai Kepala Bappeda terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao ;
3. Bahwa benar sebagai Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa mempunyai tugas antara lain :
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. fmenggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
4. Bahwa benar pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) mengadakan survey penelitian potensi angin



yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin, hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao. Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang.

5. Bahwa benar pada kegiatan survey potensi angin ini, Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, akan tetapi fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis dalam MOU maupun dalam surat perjanjian kerja (kontrak), selain itu dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata direktur Yayasan Womintra yaitu Sdr. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, seorang warganegara Jerman yang bekerja di perusahaan Deutsche Windguard GmbH (jerman) ;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut kerjasama survey potensi angin tersebut, maka pada bulan Maret 2004 Bupati Ndao meminta Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II, karena saat itu karena Asisten II sedang sakit, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman, Terdakwa dan rombongan sempat pula berkeliling ke Belanda, Belgia dan Italia untuk melihat turbin pembangkit listrik tenaga angin ;
7. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor 1.A.Year 2004 dan Nomor 1.B.Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao,



selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesepahaman sampai dengan tahun 2005.

8. Bahwa benar untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA.
9. Bahwa tugas dan ruang lingkup pekerjaan studi kelayakan potensi angin sesuai kontrak sebagaimana disebut pada pasal 1 antara lain :
 - a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :
 - 1) * Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya.
 - * Kick-Off Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini.



- * Survey dan identifikasi lokasi sample di beberapa kecamatan potensial.
- * Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower.
- 2) * Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan software pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya.
 - * melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi stasiun pengukuran angin dan mendownload data (on-the-job)
 - * Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin.
- 3) * Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan softwarenya.
 - * Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom.
 - * Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. Progress Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini.
- 4) * Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistem informasi angin.
- b. Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri.
- c. PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut diatas di atas dari PIHAK



PERTAMA.

d. Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA.

10. Bahwa benar Output / keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris.

11. Bahwa benar jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan.

12. Bahwa benar sesuai kontrak harga dan cara pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material.

b) PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap :

Tahap I :



Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan kiriman alat-alat ukur angin ke lapangan.

Tahap II :

Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin.

Tahap III :

Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin.

Tahap IV :

Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin.

Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan pada Setda Kab. Rote Ndao.

Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku. pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor rekening :

Bank : Oldenburgische Landesbank AG

BLZ : 282 226 21

Acc : 960 44607 00

Swift-BIC : OLBODEH2

IBAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di Indonesia yang berdasarkan peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di



Jerman sesuai peraturan yang berlaku.

- c) Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua.

13. Bahwa benar pelaksanaan perjanjian survey potensi angin tersebut, dananya belum di anggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara saksi Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp.625.000.000,- tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Saksi FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Saksi OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu saksi OTNIA E. MBOLIK berdasarkan cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp.625.000.000,- ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp.624.633.750,- (dengan biaya pengiriman Rp.363.600,-) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

14. Bahwa benar setelah dana sejumlah Rp.625.000.000,- tersebut dicairkan kemudian diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,- tersebut diperhitungkan ke dalam APBD Perubahan



tahun 2004 dalam mata anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 ;

15. Bahwa benar setelah dana survey penelitian potensi angin dianggarkan di Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao pada APBD Perubahan tahun 2004 selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Deutsche Windguard GmbH. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Berdasarkan keterangan saksi MELKIANUS MANU, saksi FRIDS E. SINE, SE, terdakwa ikut berperan dalam mencairkan dana tersebut. Dimana pada saat itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian cek senilai Rp.500.000.000,- tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei 2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp.500.000.000,- kepada Sdri. CHATRYN MANAFE selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp.499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp.367.110,) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

16. Bahwa benar pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut.
17. Bahwa benar setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%. Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, alasan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera



dicairkan maka dana tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah berupa laporan riil pengeluaran keuangan dari pelaksanaan pekerjaan, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dan tanpa dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian KeuanganSetda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut dimasukkan ke rekening Bappeda Kab. Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama PemegangKas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, dana sebesar Rp.1.875.000.000,- tersebut langsung ditransfer oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005. Kemudian Sdr. JOSEPHUS MANAFE datang ke kota Kupang untuk menemui Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra untuk menandatangani Kwitansi tanda terima penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut ;

18. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan menggunakan Cek / Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp.1.124.588.364 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp.58.642.740,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kab. Rote Ndao (Sdri. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp.675.998.700,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

19. Bahwa benar ketika dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dicairkan oleh saksi JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa, ternyata Laporan Akhir (Final Report) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin belum selesai, Laporan Akhir dari pekerjaan tersebut baru diterbitkan tanggal 25 Januari 2006, dan baru diserahkan di rapat dewan pada bulan Februari 2006 kepada Terdakwa selaku Kepala Bappeda, sehingga pencairan dana ini telah terjadi ketika laporan hasil pelaksanaan pekerjaanya belum selesai ;

20. Bahwa untuk pembayaran pajak menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao, yang kemudian oleh JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Desember 2005 melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.255.681.818,- dan Rp.51.136.363,-
- Tanggal 7 Agustus 2006 melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.15.999.772,- dan Rp.111.872.591,-

21. Bahwa benar untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp.485.336.544,- dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik;

22. Bahwa untuk pembayaran pajak tersebut, proses pencairan dana direalisasikan di tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.485.336.544,- untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Kemudian Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp.62.148.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp.423.188.544,-. akan tetapi sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ternyata diserahkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan Womintra Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA.

23. Bahwa benar untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp.3.423.188.544,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum	Rp.	625.000.000,-
- Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2005	Rp.	500.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda	Rp.	1.875.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda	Rp.	423.188.544,-

(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,-)

Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Rp. 3.423.188.544,-

24. Bahwa dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, adalah sejumlah **Rp.2.298.188.544,-** dengan rincian :

- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda	Rp.	1.875.000.000,-
--	-----	-----------------



- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Rp. 423.188.544,-
Bappeda

(dikurangi pengembalian ke kas
daerah Rp.62.148.000,-)

- **Total Dana APBD yang telah Rp. 2.298.188.544,-
dikeluarkan Bappeda**

25. Bahwa benar dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundiho, Desa Sanggoen, dan Desa Hituk Kab. Rote Ndao. Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEGUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kab. Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006 ;
26. Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian kerjasama (kontrak) studi kelayakan potensi angin antara Pemda Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, dengan demikian Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial Angin harus selesai dan dilakukan serah terima maksimal pada tanggal 31 Desember 2005, jika telah diserahkan barulah pihak Deutsche Windguard GmbH berhak menerima pembayaran, akan tetapi pada kenyataannya Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial Angin baru selesai pada tanggal 25 Januari 2006, dan baru diserahkan di rapat dewan pada bulan Februari 2006. Akan tetapi pada kenyataannya Deutsche Windguard GmbH telah menerima seluruh pembayaran sebelum penyerahan Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial ke pada Pemda Rote Ndao, dimana Terdakwa selaku Kepala Bappeda dan Pengguna Anggaran pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember memerintahkan saksi JOSEPHUS MANAFE untuk memproses pencairan dana sebesar Rp.1.875.000.000,- pada tanggal 14 Desember dana tersebut di transfer ke Rekening Yayasan Womitra kemudian pada tanggal 16 Desember dana tersebut setelah dipotong pajak di transfer ke rekening Deutsche Windguard GmbH, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH (pengeluaran dana tersebut tanpa di dukung dengan bukti pengeluaran yang sah) ;

27. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang tanggal 17 Juni 2014 , terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, setelah di hitung nilai pekerjaan fisik dari 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin adalah sebesar **Rp.655.456.000,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)**, dengan perincian :

- Pekerjaan Persiapan Rp. 10.246.197,30,-
- Pekerjaan Tiang menara 50 meter Rp. 26.885.744,94,-
- Pekerjaan Pondasi Menara Rp. 552.729,42,-
- Pekerjaan Pondasi Sling Rp. 6.282.993,82,-
- Pekerjaan Grounding Anti Petir Rp. 7.500.000,00,-
- Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin Rp. 97.499.754.00,- +
- Jumlah Rp.148.967.419,48,-
- PPN 10% Rp. 14.896.741,95,-
- Jumlah Total 1 menara Rp.163.864.161,43,-
- Jumlah Total untuk 4 menara Rp.655.456.645,71,-
- Dibulatkan **Rp.655,456.000,00,-**
(Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh



enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaair :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang ;**
- 2. Unsur secara melawan hukum ;**



3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa " setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi "

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang " dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan " barang siapa ", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** pada tahun 2002 sampai dengan 2008 terdakwa tersebut menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002, sekaligus sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda di Kabupaten Rote Ndao. Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada tahun anggaran 2005 telah melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao untuk belanja modal jaringan listrik tenaga angin sejumlah Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana " sifat melawan hukum " dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada tindakan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam mengelola dana untuk kegiatan studi kelayakan potensi angin di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2005 telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Halaman 120 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Ahli diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002
2. Bahwa benar disamping sebagai Kepala Bappeda terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao ;
3. Bahwa benar sebagai Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa mempunyai tugas antara lain :
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
4. Bahwa benar pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) mengadakan survey penelitian potensi angin yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin, hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao. Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang.

Halaman 121 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada kegiatan survey potensi angin ini, Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, akan tetapi fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis dalam MOU maupun dalam surat perjanjian kerja (kontrak), selain itu dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata direktur Yayasan Womintra yaitu Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, seorang warganegara Jerman yang bekerja di perusahaan Deutsche Windguard GmbH (jerman) ;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut kerjasama survey potensi angin tersebut, maka pada bulan Maret 2004 Bupati Ndao meminta Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II, karena saat itu karena Asisten II sedang sakit, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman, Terdakwa dan rombongan sempat pula berkeliling ke Belanda, Belgia dan Italia untuk melihat turbin pembangkit listrik tenaga angin ;
7. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor 1.A. Year 2004 dan Nomor 1.B. Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche

Halaman 122 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesepahaman sampai dengan tahun 2005.

8. Bahwa benar untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA.

9. Bahwa tugas dan ruang lingkup pekerjaan studi kelayakan potensi angin sesuai kontrak sebagaimana disebut pada pasal 1 antara lain :

b. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

- 1) * Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya.
 - * Kick-Off Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini.
 - * Survey dan identifikasi lokasi sample di beberapa kecamatan potensial.
 - * Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower.
- 2) * Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan software

Halaman 123 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya.

* melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi stasiun pengukuran angin dan mendownload data (on-tehe-job)

* Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin.

3) * Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan softwaranya.

* Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom.

* Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. Progress Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini.

4) * Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistem informasi angin.

b. Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri.

c. PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut diatas di atas dari PIHAK PERTAMA.

d. Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA.

10. Bahwa benar Output / keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan



Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris.

11. Bahwa benar jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan.
12. Bahwa benar sesuai kontrak harga dan cara pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

d) Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material.

e) PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap :

Tahap I :

Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan pengiriman alat-alat ukur angin ke lapangan.

Tahap II :

Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III :

Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin.

Tahap IV :

Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin.

Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan pada Setda Kab. Rote Ndao.

Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku. pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor rekening :

Bank : Oldenburgische Landesbank AG

BLZ : 282 226 21

Acc : 960 44607 00

Swift-BIC : OLBODEH2

IBAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di indonesia yang berdasarkan peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di Jerman sesuai peraturan yang berlaku.

- f) Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua.

13. Bahwa benar pelaksanaan perjanjian survey potensi angin tersebut, dananya belum di anggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD

Halaman 126 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara saksi Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp.625.000.000,- tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Saksi FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Saksi OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu saksi OTNIA E. MBOLIK berdasarkan cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp.625.000.000,- ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp.624.633.750,- (dengan biaya pengiriman Rp.363.600,-) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

14. Bahwa benar setelah dana sejumlah Rp.625.000.000,- tersebut dicairkan kemudian diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,- tersebut diperhitungkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mata anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 ;
15. Bahwa benar setelah dana survey penelitian potensi angin dianggarkan di Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao pada APBD Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Deutsche Windguard GmbH. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Berdasarkan keterangan saksi MELKIANUS MANU, saksi FRIDS E. SINE, SE, terdakwa ikut berperan dalam mencairkan dana tersebut. Dimana pada saat itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian cek senilai Rp.500.000.000,- tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei 2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp.500.000.000,- kepada Sdri. CHATRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp.499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp.367.110,) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

16. Bahwa benar pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh



lima juta rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut.

17. Bahwa benar setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%. Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, alasan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera dicairkan maka dana tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah berupa laporan riil pengeluaran keuangan dari pelaksanaan pekerjaan, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) kepada Sdr.



JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dan tanpa dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian KeuanganSetda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut dimasukkan ke rekening Bappeda Kab. Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama PemegangKas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, dana sebesar Rp.1.875.000.000,- tersebut langsung ditransfer oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005. Kemudian Sdr. JOSEPHUS MANAFE datang ke kota Kupang untuk menemui Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra untuk menandatangani Kwitansi tanda terima penyerahan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut ;

18. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan menggunakan Cek / Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp.1.124.588.364 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp.58.642.740,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kab. Rote Ndao (Sdri. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp.675.998.700,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

19. Bahwa benar ketika dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dicairkan oleh saksi JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa, ternyata Laporan Akhir (Final Report) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin belum selesai, Laporan Akhir dari pekerjaan tersebut baru diterbitkan tanggal 25 Januari 2006, dan baru diserahkan di rapat dewan pada bulan Februari 2006 kepada Terdakwa selaku Kepala Bappeda, sehingga pencairan dana ini telah terjadi ketika laporan hasil pelaksanaan pekerjaannya belum selesai ;

20. Bahwa untuk pembayaran pajak menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao, yang kemudian oleh JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian :

- Tanggal 29 Desember 2005 melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.255.681.818,- dan Rp.51.136.363,-
- Tanggal 7 Agustus 2006 melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.15.999.772,- dan Rp.111.872.591,-

21. Bahwa benar untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk



pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp.485.336.544,- dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik;

22. Bahwa untuk pembayaran pajak tersebut, proses pencairan dana direalisasikan di tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.485.336.544,- untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Kemudian Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp.62.148.000,- yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp.423.188.544,-. akan tetapi sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak



ternyata diserahkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan Womintra Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA.

23. Bahwa benar untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp.3.423.188.544,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum Rp. 625.000.000,-
- Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2005 Rp. 500.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Rp. 1.875.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda Rp. 423.188.544,-

(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,-)

Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Rp. 3.423.188.544,-

24. Bahwa dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, adalah sejumlah **Rp.2.298.188.544,-** dengan rincian :

- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Rp. 1.875.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda Rp. 423.188.544,-

(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,-)



- **Total Dana APBD yang telah Rp. 2.298.188.544,-
dikeluarkan Bappeda**

25. Bahwa benar dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundiho, Desa Sanggoen, dan Desa Hituk Kab. Rote Ndao. Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEGUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kab. Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006 ;
26. Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian kerjasama (kontrak) studi kelayakan potensi angin antara Pemda Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, dengan demikian Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial Angin harus selesai dan dilakukan serah terima maksimal pada tanggal 31 Desember 2005, jika telah diserahkan barulah pihak Deutsche Windguard GmbH berhak menerima pembayaran, akan tetapi pada kenyataannya Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial Angin baru selesai pada tanggal 25 Januari 2006, dan baru diserahkan di rapat dewan pada bulan Februari 2006. Akan tetapi pada kenyataannya Deutsche Windguard GmbH telah menerima seluruh pembayaran sebelum penyerahan Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial ke pada Pemda Rote Ndao, dimana Terdakwa selaku Kepala Bappeda dan Pengguna Anggaran pada tanggal 7 Desember memerintahkan saksi JOSEPHUS MANAFE untuk memproses pencairan dana sebesar Rp.1.875.000.000,- pada tanggal 14 Desember dana tersebut di transfer ke Rekening Yayasan Womintra kemudian pada tanggal 16 Desember dana tersebut setelah dipotong pajak di transfer ke rekening Deutsche Windguard GmbH, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH (pengeluaran dana tersebut tanpa di dukung dengan bukti pengeluaran yang sah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, pada tahun 2005 telah melakukan tindakan pengeluaran dana dari beban APBD Perubahan sebesar Rp.1.875.000.000,- untuk melakukan pembayaran 100 % kepada Deutsche Windguard GmbH atas kegiatan studi kelayakan potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, akan tetapi pada kenyataannya pembayaran yang dilakukan itu sebelum pihak Deutsche Windguard GmbH menyerahkan Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin kepada Pemerintah Daerah Rote Ndao ;

Menimbang, bahwa kegiatan belanja modal dari negara, yang bisa berupa belanja barang dan jasa atau jasa lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, tidak bisa dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga sebelum pihak ketiga menyerahkan barang atau jasa atau jasa lainnya secara lengkap dan utuh selesai 100 %.

Menimbang, bahwa penyimpangan prosedural terhadap pembayaran kepada Deutsche Windguard GmbH atas kegiatan studi kelayakan potensi angin di Kabupaten Rote Ndao tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :

- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
- Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN /

Halaman 135 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;
- Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya ;
- Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Ayat (1) :

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

- Ayat (2) :

Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

- Ayat (3) :

Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur " secara melawan hukum " telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata " kaya " artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai " menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan dalam unsur " secara melawan hukum di atas ", secara mutatis mutandis dinyatakan tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali selengkapnya untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum pada unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, bahwa dalam kegiatan survey penelitian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, telah dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2005 di satuan kerja Bappeda Rote Ndao sebesar Rp.1.875.000.000,-

Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat perjanjian kerjasama (kontrak) studi kelayakan potensi angin antara Pemda Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, dengan demikian Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial Angin harus selesai dan dilakukan serah terima maksimal pada tanggal 31 Desember 2005, jika telah diserahkan barulah pihak Deutsche Windguard GmbH berhak menerima pembayaran, akan tetapi pada kenyataannya Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial Angin baru selesai pada tanggal 25 Januari 2006, dan baru diserahkan di rapat dewan pada bulan Februari 2006.

Menimbang bahwa benar pada kenyataannya Deutsche Windguard GmbH telah menerima seluruh pembayaran sebelum penyerahan Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial ke pada Pemda Rote Ndao, dimana Terdakwa selaku Kepala Bappeda dan Pengguna Anggaran pada tanggal 7 Desember memerintahkan saksi JOSEPHUS MANAFE untuk memproses pencairan dana sebesar Rp.1.875.000.000,- pada tanggal 14 Desember dana tersebut di transfer ke Rekening Yayasan Womintra kemudian pada tanggal 16 Desember dana tersebut setelah dipotong pajak di transfer ke rekening Deutsche Windguard GmbH, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah dapat di buktikan bahwa pembayaran 100 % terhadap Deutsche Windguard GmbH, sebesar Rp.1.875.000.000,- sebelum jasa survey penelitian potensi angin yang berupa Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial Angin diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Josephus Manafe pencairan pembayaran 100 % sebesar Rp.1.875.000.000.- di lakukan atas perintah Terdakwa, dari fakta ini telah dapat dibuktikan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya pihak Deutsche Windguard GmbH sejumlah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;



Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah berdasarkan perhitungan nilai pekerjaan pisik 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundihopo Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, sebesar **Rp.655.456.000,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)**, dengan perincian :

- Pekerjaan Persiapan Rp. 10.246.197,30,-
- Pekerjaan Tiang menara 50 meter Rp. 26.885.744,94,-
- Pekerjaan Pondasi Menara Rp. 552.729,42,-
- Pekerjaan Pondasi Sling Rp. 6.282.993,82,-
- Pekerjaan Grounding Anti Petir Rp. 7.500.000,00,-
- Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin Rp. 97.499.754.00,- +
- Jumlah Rp.148.967.419,48,-
- PPN 10% Rp. 14.896.741,95,-
- Jumlah Total 1 menara Rp.163.864.161,43,-
- Jumlah Total untuk 4 menara Rp.655.456.645,71,-

Menimbang, bahwa dari perhitungan nilai pekerjaan pisik 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin selanjutnya dilakukan perbandingan dengan dana yang telah dikeluarkan oleh satuan kerja Bappeda tahun anggaran 2005 dan 2006, sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda Rp.1.875.000.000,- pada
TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan Studi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Potensi Angin

- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda	Rp. 423.188.544,-
pada TA	
2006 untuk pembayaran pekerjaan Studi	
Kelayakan Potensi Angin	
	+
- Total dana APBD yang telah dikeluarkan	Rp.2.298.188.544,-
Bappeda TA 2005 dan 2006	
- Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang	
terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Studi	Rp. 655.456.000,-
Kelayakan Potensi Angin	
	-
Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006	
yang tidak dapat ipertanggungjawabkan	
Terdakwa	Rp.1.642.732.544,-

Menimbang, bahwa pekerjaan survey penelitian angin di Kabupaten Rote Ndao sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004, pekerjaan pisik 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin hanyalah salah satu item pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak Deutsche Windguard GmbH pihak Deutsche Windguard GmbH, disamping itu ada item pekerjaan lain yaitu : pengumpulan data dasar, workshop, pengumpulan data angin , pelatihan, analisa data, pembuatan laporan awal, laporan pertengahan, laporan akhir, final study report, final Peta Angin dan lain-lain yang tentunya mempunyai bobot harga tersendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menilai harga yang wajar pada kegiatan survey penelitian angin dengan item-item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, tidaklah bisa dinilai dengan hanya melakukan perhitungan terhadap pekerjaan pembangunan 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin, semestinya harus dilakukan penghitungan terhadap keseluruhan item pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan keterangan ahli dari Politeknik Negeri Kupang, yaitu Ahli Teddy Wonlele, ST.MT dan Ahli Daud Obed Bekak, ST.MT yang melakukan penilaian pembangunan 4 unit Guyed Tower dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukur dan pencatat angin, Para Ahli yang bersangkutan hanya melakukan perhitungan pekerjaan fisik berupa pekerjaan struktur tower dan alat sensor yang di pasang, tanpa menghitung pekerjaan survey penelitian angin secara keseluruhan, sehingga tidak diperoleh berapa harga yang wajar dari pekerjaan survey penelitian angin ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidaklah dapat diperoleh berapa jumlah kerugian yang nyata dari pekerjaan survey penelitian angin ini, akan tetapi dengan telah dilakukan pembayaran 100 % terhadap Deutsche Windguard GmbH, sebesar Rp.1.875.000.000,- sebelum jasa survey penelitian potensi angin yang berupa Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial Angin diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, dengan sendirinya telah menimbulkan potensi kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : " Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di atas, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti patokannya adalah berapa jumlah harta benda atau uang yang diperoleh atau dinikmati terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak memperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa ada menerima atau menikmati uang atau harta benda yang berasal dari tindak pidana ini, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Ahli Adecharge yang bernama Ir. Yusuf Leonard Henuk, M.Rur.Sc, Ph.D seorang ahli PETERNAKAN pada UNDANA Kupang yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, setelah Majelis mempelajari secara seksama nota pembelaan dan keterangan Ahli Ade Charge dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadap argumentasi hukum Penasihat Hukum Terdakwa, dengan sendirinya telah terjawab dalam uraian pertimbangan Majelis dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dakwaan perkara ini. Dan Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih akan digunakan untuk pemeriksaan dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti di bawah ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.
3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.
4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womindra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2004.

8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg – Germany sebesar Rp. 624.633.750,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.
- 10.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2005.
- 11.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenurgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Olb ode H2 Iban : Deuthch Windguard Jerman Varel sebesar Rp. 499.630.147,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
- 12.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
- 13.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.
- 14.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.

Halaman 145 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran.
- 16.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.
- 17.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao – Deutsche Windguard GmbH, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.
- 18.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
- 19.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 423.188.044, - (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
- 20.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544, - (Lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.
21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3. an. Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004



- 22.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.
- 23.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.
- 24.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.
- 25.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 02 Desember 2006.
- 26.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp. 255.681.818,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, nbeserta lampirannya.
- 27.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupetan Rote Ndao sebesar 62.148.500,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tentang penyetoran kemabali sisa dana belanja modal jaringan listrik windguard tertanggal 26 Januari 2007.
- 28.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindakanjnt LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember 2008.
- 29.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. : Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2009.



- 30.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.
- 31.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 1.124.588.364,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 19 Desember 2005.
- 32.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 59.218.665,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.
- 33.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 676.390.150,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.
- 34.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.
- 35.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.
- 36.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.
- 37.1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.
- 38.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period : October 2004 – October 2005.



39.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPPKAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.

40.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.

41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat sekretariat daerah kabupaten rote ndao nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam tingkat penyidikan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam waktu yang cukup lama ;
- Adanya proyek survey Penelitian Angin bukan ide dari terdakwa, Ide tersebut adalah datang dari Bupati Rote Ndao, sedangkan terdakwa hanyalah penerus kegiatan tersebut pada tahun 2005 dan 2006;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " **KORUPSI** " sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun , dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
 2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.
 3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.
 4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara

Halaman 150 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany
Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study
Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi
Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004

6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womintra sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg – Germany sebesar Rp. 624.633.750,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.
- 10.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2005.
- 11.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenurgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Olb ode H2 Iban : Deuthch Windguard Jerman Varel sebesar Rp. 499.630.147,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womindra sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
- 13.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.
- 14.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.
- 15.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran.
- 16.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.
- 17.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao-Deutsche Windguard GmbH, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.
- 18.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
- 19.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 423.188.044,- (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.

- 20.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544,- (Lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.
21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3. an. Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004
- 22.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3 an. Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.
- 23.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.
- 24.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.
- 25.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 2 Desember 2006.
- 26.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp. 255.681.818,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, nbeserta lampirannya.
- 27.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar 62.148.500,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tentang penyetoran kemabali sisa dana belanja modal jaringan listrik windguard tertanggal 26 Januari 2007.
- 28.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008

Halaman 153 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tindaklanjut LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember 2008.

29.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. : Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2009.

30.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.

31.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 1.124.588.364,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 19 Desember 2005.

32.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 59.218.665,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.

33.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 676.390.150,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.

34.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.

35.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.

36.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.
- 38.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period : October 2004 – October 2005.
- 39.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPPKAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.
- 40.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.
- 41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat sekretariat daerah kabupaten rote ndao nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. - (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 oleh kami : IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,M.Hum sebagai Ketua , DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AK. dan ANSYORI SYAIFUDIN, SH masing-masing sebagai Anggota, dibantu : DANIEL. W. SIKKY, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARTHIN EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYATNO, SH Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AK.

HAKIM KETUA

TTD

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH, M. Hum

TTD

ANSYORI SYAIFUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

DANIEL W. SIKKY, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

Panitera Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

SULAIMAN MUSU, SH.

Nip. 19580808.198103.1.003